

**TINGGINYA PERCERAIAN DI KABUPATEN JEMBER
AKIBAT TEKANAN EKONOMI PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA JEMBER
TAHUN 2023)**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Lailur Robi Aslim Watoni
NIM: 205102010023
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**TINGGINYA PERCERAIAN DI KABUPATEN JEMBER
AKIBAT TEKANAN EKONOMI PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA JEMBER
TAHUN 2023)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga



Disusun Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Lailur Robi Aslim Watoni
NIM: 205102010023
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**TINGGINYA PERCERAIAN DI KABUPATEN JEMBER
AKIBAT TEKANAN EKONOMI TINJAUAN PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA
JEMBER TAHUN 2023)**

SKRIPSI


Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Lailur Robi Aslim Watoni
NIM: 205102010023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing:


Prof. Dr. Saif Lumatus Sa'adah, S.Ag.,M.H.I
NIP. 49741008199803200*

**TINGGINYA PERCERAIAN DI KABUPATEN JEMBER
AKIBAT TEKANAN EKONOMI PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA JEMBER
TAHUN 2023)**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Senin
Tanggal: 30 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Father Rahman, M.Sy

NIP. 198406052018011001


Rina Suryanti, M.Sy

NIP. 198801112020122006

Anggota :

1. Dr. Wildani Hefni, M.A
2. Prof. Dr. Hj. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag., M.H.I.C. 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hefni, M.A

199111072018011004

MOTTO

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا
الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَمَ يُوعِظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢)
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ
شَيْءٍ قَدْرًا (٣)

"Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluannya).
Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu."*

(Q.S. At-Talaq: 2-3)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat, 2019) Hal 558

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Segala puji bagi Allah dengan rasa syukur atas terselesaikannya skripsi ini dengan penuh ketulusan hati dan semangat. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Keluarga bahagia penulis yakni kedua orang tuaku, Aba Joyo Wardi dan Umi Istilem. M.Pd., yang terus menyemangati, membimbing, mengingatkan, mengarahkan, memberi dukungan keyakinan tiap hari, mengasihi bekal hidup dan membiayai seluruh kebutuhanku sampai saat ini. Terimakasih atas segala kasih sayang dan cintanya serta doa yang selalu menyertaiku.
2. Skripsi atau karya tulis ilmiah ini saya persembahkan kepada kakak dan adik saya (Rizqi Wiranda Alfarisi, Ragil Abrori Rangga Wardani) yang telah memberikan semangat dan semoga kita semua menjadi anak yang membanggakan kedua orang tua.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin. Segala puji syukur kehadiran Allah sebab rahmat dan karunia-Nya. Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat kelulusan program sarjana strata satu dengan proses perencanaan dan pelaksanaan yang berjalan dengan lancar.

Kelancaran ini dapat diperoleh karena dukungan beberapa pihak. Maka dari itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, M.M., CPEM selaku rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) UIN KHAS Jember.
4. Ibu Prof. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag., M.H.I selaku dosen pembimbing skripsi yang telah berkenan meluangkan waktunya dalam membimbing serta membantu terkait kelancaran proses penyusunan skripsi.
5. Bapak dan Ibu dosen khususnya Fakultas Syariah yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmunya dengan ikhlas kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu Guru di TK Al-Inaroh, SD N Sumberlesung 01, MTs Al-Qodiri, MA Ibrahimy Walisongo yang telah mengajarkan dan memberikan ilmu kepada penulis.

ABSTRAK

Lailur Robi Aslim Watoni, 2025: Tingginya Perceraian Di Kabupaten Jember Akibat Tekanan Ekonomi Perspektif Hukum Positif (Studi Kasus Pengadilan Agama Jember Tahun 2023)

Kata kunci: Perceraian, Tekanan Ekonomi

Perkawinan sebagai *mitsaqan ghalidzan* yakni perjanjian suci yang tidak hanya antara pasangan dan keluarganya tetapi juga dengan Allah SWT, untuk menaati perintah-Nya dan melaksanakannya merupakan ibadah. Akan tetapi, kegagalan dalam membina keluarga bisa saja terjadi kapan dan di manapun dengan sebab yang beragam. Putusnya ikatan suci (*mitsaqan ghalidzan*) ini dapat dilakukan oleh seorang suami atau isteri. Salah satunya, faktor perkawinan yang sering menjadi penyebab perceraian dalam rumah tangga adalah masalah faktor ekonomi khususnya di Kabupaten Jember.

Fokus penelitian ini: 1) Apa yang menjadi faktor utama penyebab tingginya perceraian akibat tekanan ekonomi di PA Jember tahun 2023. 2) Bagaimana upaya PA Jember atau hakim dalam mengurangi tingginya perceraian akibat tekanan ekonomi tahun 2023. 3) Bagaimana perspektif hukum positif terhadap perceraian akibat tekanan ekonomi di PA Jember.

Tujuan penelitian ini: 1) Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan mengkaji faktor utama penyebab tingginya perceraian tahun 2023. 2) Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan mengkaji upaya pengadilan agama atau hakim dalam mengurangi perceraian akibat tekanan ekonomi tahun 2023. 3) Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan mengkaji perspektif hukum positif terhadap perceraian adanya tekanan ekonomi. Untuk menggali informasi lebih lanjut, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian empiris. Kemudian data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan tiga teknik, yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Hasil dari penelitian ini: 1) Faktor utama penyebab tingginya perceraian akibat tekanan ekonomi di pengadilan agama jember tahun 2023 diantaranya ketidakseimbangan antara tingkat penghasilan suami yang tidak mencukupi, kebiasaan negatif (buruk) suami, beban hutang keluarga, kesiapan mental dan rendahnya SDM, suami kehilangan pendapatan sehingga memicu konflik rumah tangga serta gaya hidup istri yang tidak realistis yang melebihi kemampuan finansial suami. 2) Upaya Pengadilan Agama Jember atau hakim dalam mengurangi tingginya perceraian akibat tekanan ekonomi tahun 2023 yakni para hakim di PA Jember terlebih dahulu memediasi, memberikan nasehat, serta melihat konteks dan niat kedua belah pihak. 3) Secara hukum positif perceraian karena alasan ekonomi sah dilakukan sesuai dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116. Dan dengan harus disertai bukti nyata bahwa rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Istilah.....	7
1. Tingginya perceraian di Kabupaten Jember.....	7
2. Tekanan Ekonomi	7
3. Studi Kasus Pengadilan Agama Jember.....	8
4. Perspektif Hukum Positif.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	10


BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori.....	22
1. Pengertian Perceraian.....	22
2. Dasar Hukum Perceraian	26
3. Penyebab Terjadinya Perceraian	30
4. Prosedur Perceraian	34
5. Alasan Perceraian.....	38
6. Perceraian di Pengadilan Agama Jember Tahun 2023	40
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Lokasi penelitian.....	43
C. Subyek penelitian.....	44
D. Sumber Data.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data	45
F. Teknik Analisis Data	46
G. Keabsahan Data	47
H. Tahap-Tahap Penelitian.....	48
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	50
A. Gambaran umum objek penelitian	50
B. Penyajian data dan analisis	56
1. Faktor utama penyebab tingginya perceraian di PA Jember tahun 2023.....	57

2. Upaya PA Jember atau hakim dalam mengurangi tingginya perceraian akibat tekanan ekonomi tahun 2023	61
3. Perspektif hukum positif terhadap perceraian akibat tekanan ekonomi di PA Jember	65
C. Pembahasan Temuan	75
1. Faktor utama penyebab tingginya perceraian di PA Jember tahun 2023	75
2. Upaya PA Jember atau hakim dalam mengurangi tingginya perceraian akibat tekanan ekonomi tahun 2023	77
3. Perspektif hukum positif terhadap perceraian akibat tekanan ekonomi di PA Jember	78
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	78

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	20
Tabel 2.2 Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di PA Jember Tahun 2023	40
Tabel 4.1 Jumlah Perkara Perceraian di PA Jember	52
Tabel 4.2 Data Alasan Terbanyak Perceraian di PA Jember.....	52
Tabel 4.3 Struktur Organisasi PA Jember.....	54
Tabel 4.4 Faktor-faktor penyebab Terjadinya Perceraian Tahun 2023	58



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan ialah ikatan lahir batin yang menghubungkan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membangun keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain definisi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juga memberikan penjelasan tambahan, dalam Islam perkawinan diartikan sebagai akad yang kokoh atau *mitsaqan ghalizhan* (perjanjian suci tidak hanya antara pasangan dan keluarganya tetapi juga dengan Allah SWT) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Ungkapan akad yang kokoh atau *mitsaqan ghalidzan* menjelaskan makna dari “ikatan lahir bathin” yang tercantum dalam rumusan UU, menunjukkan bahwa akad perkawinan lebih dari sekedar perjanjian yang bersifat keperdataan.²

Tujuan utama dari pernikahan adalah membangun suatu kesatuan keluarga atau rumah tangga yang dilandasi nilai-nilai ketuhanan, selain itu untuk menghindari dan mencegah terjadinya perzinaan agar dapat tercipta ketentraman dan ketenangan bagi pasangan suami isteri, keluarga dan masyarakat.³ Hal itu sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang

² Mahmudin Bunyamin, Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, Cetakan ke-1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), 1.

³ Yuli Widiyawati, Ishaq, Sri Lumatus Sa'adah, “Implementasi Program KUA Goes To School Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Perspektif Maqashidasy-As“yariah”, *Jurnal Syntax Dmiration* Vol. 4 No. 10, (Oktober 2023), 1663.

Nomor 1 Tahun 1974. Keluarga sendiri merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami, istri, dan anak-anak. Sedangkan rumah tangga merujuk pada relasi harmonis antara suami dan istri yang hidup bersama dalam satu atap, berbagi peran dan tanggung jawab. Kebahagiaan dalam konteks rumah tangga dimaknai sebagai terciptanya suasana yang rukun dan penuh pengertian di antara seluruh anggota keluarga. Setiap individu tentu mendambakan hubungan keluarga yang dipenuhi dengan kehangatan dan kasih sayang. Dalam pandangan Islam, idealnya pernikahan membawa ketenteraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Hal ini ditegaskan oleh firman Allah dalam Surah Ar-Rūm ayat 21, yang menegaskan bahwa pasangan hidup diciptakan agar manusia menemukan ketenangan batin dan saling berbagi cinta dalam ikatan yang diberkahi. Allah berfirman dalam QS. Ar-Rūm Ayat 21:⁴

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Di sisi lain, kegagalan dalam membina keluarga juga merupakan keniscayaan dalam kehidupan ini yang dapat dijumpai kapan dan di manapun dengan sebab yang beragam. Putusnya ikatan suci yang amat kokoh (*mitsaqan*

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat, 2019), 585

ghalidzan) dapat dilakukan oleh seorang suami dengan menceraikan istrinya atau dapat juga terjadi disebabkan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh sang istri kepada suami dengan mengembalikan mahar kepada suaminya. Dua bentuk prosedur perceraian ini juga diatur dalam hukum syariat dan UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 RI. Kedua proses dapat diambil dan ditempuh oleh pasangan suami isteri apabila jika di dalam perkawinan mereka tidak terdapat keturunan, keharmonisan, ketentraman, dan ketenangan.⁵

Pada dasarnya, perceraian dalam pandangan hukum Islam merupakan keniscayaan yang tidak mungkin terhindarkan karena dinamika rumah tangga manusia tidak kekal sifatnya, meskipun tujuan perkawinan adalah membangun rumah tangga yang kekal dan bahagia. Syariat Islam membenarkan talak, tetapi talak yang benar adalah yang dilakukan dengan cara yang benar. Alasan-alasan dilakukannya perceraian dalam perspektif hukum Islam adalah sebagai alasan paling mendasar, yakni jika tidak dilakukan talak, kehidupan suami-istri akan lebih banyak mendatangkan kemadaramatan daripada kemaslahatannya. Dengan demikian, perceraian sebagai jalan satu-satunya yang harus dilaksanakan⁶

Faktor perkawinan yang sering menjadi penyebab perceraian dalam rumah tangga adalah masalah faktor ekonomi. Dalam hal ini perceraian karena faktor ekonomi ialah masalah pendapatan keluarga (nafkah), diantaranya ada suami yang tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarga dan tidak

⁵ Sheila Fakhria, "Cerai Gugat Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Finansial Perempuan", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Nomor 1 Vol. 1 (2019), 91–119.

⁶ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), 55.kopienak

bekerja keras untuk memenuhi kewajibannya, dan ada juga suami yang sebenarnya bertanggung jawab dan terus berusaha untuk menafkahi keluarganya, namun istrinya hidup mewah sehingga tuntutan pendapatan yang tidak dapat dipenuhi oleh suami dan kemudian mengajukan gugatan cerai. Disamping itu Adapun alasan-alasan perceraian telah di atur di dalam pasal 39 ayat 2 PP nomor 9 tahun 1975 dan kompilasi hukum islam pasal 116.

Jember memiliki angka perceraian yang cukup tinggi. Untuk mengatasinya terdapat lembaga yang berperan, yaitu Pengadilan Agama Jember yang beralamat di Jalan Cendrawasih Nomor 27 Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Pada tahun 2023 PA Jember menghadapi kasus perceraian yang semakin meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 total kasus cerai mencapai 5.337. Dari angka tersebut perkara yang berhubungan dengan perceraian (kasus perceraian) yang meliputi kasus cerai gugat dan kasus cerai talak. Hal ini terlihat dari rekapitulasi data yang menunjukkan bahwa penyebab utama cerai gugat mencakup masalah ekonomi yang mencapai 4.066, perselisihan atau konflik berulang yang mencapai 942, meinggalkan salah satu pihak yang mencapai 141 dan KDRT yang mencapai 98.⁷ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa angka perceraian di Jember pada tahun 2023 didominasi oleh faktor ekonomi. Sehingga berdasarkan data tersebut untuk itu penulis tertarik mengambil penelitian yang berjudul **“Tingginya Perceraian di**

⁷ Diperoleh pada saat wawancara di Pengadilan Agama Jember

**Kabupaten Jember Akibat Tekanan Ekonomi Perspektif Hukum Positif
(Studi Kasus Pengadilan Agama Jember)”.**

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yakni :

1. Apa yang menjadi faktor utama penyebab tingginya perceraian di pengadilan agama Jember tahun 2023?
2. Bagaimana upaya pengadilan agama Jember atau hakim dalam mengurangi tingginya perceraian akibat tekanan ekonomi tahun 2023?
3. Bagaimana perspektif hukum positif terhadap perceraian akibat tekanan ekonomi di Pengadilan Agama Jember?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan mengkaji faktor utama penyebab tingginya perceraian tahun 2023.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan mengkaji upaya pengadilan agama atau hakim dalam mengurangi perceraian akibat tekanan ekonomi tahun 2023.
3. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan mengkaji perspektif hukum positif terhadap perceraian adanya tekanan ekonomi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yakni :

1. Manfaat teoritis

- a. Dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk memperkaya dan memperluas khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Keluarga, tentang dominasi perceraian sebagai akibat tekanan ekonomi perspektif hukum positif.
- b. Agar menambah pembelajaran dan pengalaman tentang tekanan ekonomi yang dapat mengakibatkan perceraian yang di tinjau dengan perspektif hukum positif.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti yakni memperluas wawasan pengetahuan, meningkatkan kemampuan, memperoleh pengalaman, dan menerapkan ilmu yang telah di pelajari di bangku kuliah terutama di bidang Hukum Keluarga

- b. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini dapat menjadi sumber refrensi tambahan yang berguna bagi mahasiswa/mahasiswi, serta koleksi berharga bagi para pembacanya.

- c. Bagi Masyarakat

Membantu masyarakat untuk mengatasi masalah perceraian di dalam rumah tangga akibat tekanan ekonomi, memberikan pemahaman

menyeluruh tentang isu isu perceraian akibat tekanan ekonomi dalam rumah tangga dan meningkatkan kesadaran Masyarakat

E. DEFINISI ISTILAH

Uraian mengenai makna istilah dalam judul penelitian ini disampaikan guna menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam proses penafsiran isi pembahasan. Peneliti merasa perlu menjelaskan sejumlah istilah kunci yang digunakan dalam penelitian ini agar makna dan konteksnya dapat dipahami secara tepat dan konsisten sepanjang kajian berlangsung, diantaranya yaitu:

1. Tingginya Perceraian di Kabupaten Jember

Menurut KBBI perceraian merupakan perpisahan atau putusnya hubungan sebagai suami istri.⁸ Dalam Islam perceraian dikenal dengan istilah kata “*talak*” yang berarti menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata kata tertentu.⁹ Selanjutnya pada KHI pasal 116 dan PP Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 telah disebutkan mengenai alasan-alasan di dalam perceraian. Di Kabupaten Jember tingkat perceraian relative tinggi dengan kasus perceraian yang di dominasi oleh gugatan cerai yang diajukan oleh isteri yang diakibatkan oleh faktor ekonomi.

⁸ Kamus besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/perceraian>

⁹ Abdurrahman Ghozali, *fikih munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 191-192.

2. Tekanan Ekonomi

Dalam KBBI tekanan adalah keadaan tidak menyenangkan yang umumnya merupakan beban batin. Sedangkan ekonomi menurut KBBI ialah urusan keuangan rumah tangga.¹⁰ Sehingga dapat di simpulkan bahwa perceraian akibat tekanan ekonomi merupakan putusnya ikatan suami isteri yang mana disebabkan oleh kondisi sumber ekonomi keluarga dan pengelolaan ekonomi keluarga bukan hanya membatasi pemenuhan kebutuhan keluarga akan tetapi mendatangkan stres/beban batin.¹¹

3. Studi Kasus Pengadilan Agama Jember

Studi kasus PA Jember adalah suatu lembaga yang menangani suatu perkara yang dijadikan tempat penelitian untuk mengungkap kasus tertentu secara mendalam, rinci dan tajam untuk memperoleh keabsahan data. Studi kasus ini bisa di lakukan secara individu, kelompok organisasi, lembaga.

4. Perspektif Hukum Positif

Hukum positif, yang juga dikenal dengan istilah *ius constitutum*, merujuk pada sistem hukum yang telah disahkan dan berlaku secara aktual di suatu wilayah atau negara. Dalam pemahaman lain, hukum positif merupakan himpunan prinsip dan norma hukum tertulis yang mengikat masyarakat, baik secara menyeluruh maupun dalam lingkup tertentu, serta diberlakukan dan ditegakkan oleh lembaga negara atau lembaga peradilan

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹¹ Dita Septia Ningsih, Tin Herawati, Euis Sunarti, "Pengaruh Tekanan Ekonomi, Dukungan Social, dan Strategi Koping terhadap Ketahanan Keluarga Pekerja Informal di Pekanbaru pada saat Pandemi COVID-19", *Jurnal Ilmu Social dan Humaniora* vol. 12, no. 1 (Aril 2023), 5

yang berwenang di Indonesia. Ragam hukum positif ini dapat diklasifikasikan berdasarkan asal usulnya, bentuk penyusunannya, substansi yang dikandungnya, dan aspek lainnya.¹²

Diantaranya yang termasuk di dalam hukum positif ialah Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang. Kompilasi berasal dari bahasa latin *Compilar* yang artinya mengumpulkan bersama sama. Dalam bahasa Inggris menjadi *Compilation* dan *Compilatie* dalam bahasa Belandanya. Dalam segi hukum kompilasi merupakan sebuah buku hukum atau kumpulan bahan hukum yang berisi uraian, pendapat hukum, atau aturan hukum tertentu.¹³ Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan kumpulan norma dan aturan yang mengatur aspek-aspek hukum keluarga dalam konteks Islam, dan telah ditetapkan oleh pemerintah untuk diterapkan secara resmi. Sebagai produk hukum yang diakui oleh negara, KHI berfungsi sebagai pedoman bagi praktik hukum Islam di pengadilan, Dengan demikian Kompilasi Hukum Islam adalah himpunan ketentuan hukum islam yang dituliskan dan disusun secara teratur.¹⁴

Sedangkan undang-undang adalah peraturan atau norma yang ditetapkan oleh lembaga legislatif yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Undang-undang bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat, melindungi hak dan kewajiban, serta menjaga ketertiban dan

¹² M. Taufiq, "Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif", *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* Volume 5, Nomor 2, Oktober 2021, 90-91.

¹³ Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2020), Cetakan I, 127.

¹⁴ Asriati, Pembaruan Hukum Islam dalam Terapan dan Per Undang Undangan Indonesia, *Jurnal Hukum Diktom*, Vol. 10, No. 1 (Januari 2012), 24.

keadilan. Proses pembentukan undang-undang melibatkan berbagai tahap, termasuk pembahasan, pengesahan, dan pengundangan, sehingga undang-undang dapat diimplementasikan secara resmi dalam sistem hukum suatu negara.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan rangkaian singkat sketsa penulisan skripsi yang diuraikan secara berurutan dari bab per bab. Yang bertujuan agar pembaca dapat lebih mudah dan cepat dalam memahami skripsi ini. Berikut ini sistematika pembahasannya yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat uraian deskripsi mengenai keseluruhan pembahasan untuk dituangkan pada bab-bab selanjutnya. Yang terdiri dari latar belakang masalah, beberapa fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta beberapa definisi istilah yang dicantumkan untuk menghindari kesalahpahaman pembaca, dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab kedua ini menjelaskan tentang penelitian-penelitian terdahulu sebagai upaya untuk menemukan perbandingan dan membantu membuktikan terhadap keaslian dari penelitian. Selain itu juga berisi kajian teori yang akan digunakan untuk menganalisis masalah yang akan diteliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ketiga adalah teknik untuk melakukan penelitian dengan menggunakan cara yang telah ditentukan agar mendapatkan kebenaran ilmiah,

sehingga penelitian dapat dipertanggung jawabkan. Terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, tahap-tahap penelitian.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Memuat analisis hasil penelitian mengenai faktor utama penyebab tingginya perceraian akibat tekanan ekonomi di PA Jember tahun 2023, upaya PA Jember/hakim dalam mengurangi tingginya perceraian akibat tekanan ekonomi tahun 2023 serta perspektif hukum positif terhadap perceraian akibat tekanan ekonomi di Pengadilan Agama Jember.

BAB V PENUTUP

Kemudian kelima, akhir dari penulisan skripsi yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini dikutip dari keseluruhan pembahasan yang terkait dengan fokus dan tujuan penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Winaldo Pryugo Utomo (2021) berjudul “**Studi Analisa Tentang Faktor Dominan Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Jember Tahun 2020**”.¹⁵ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelusuri aturan hukum yang menjadi dasar alasan perceraian di Pengadilan Agama Jember, mengevaluasi jumlah kasus perceraian yang terjadi sepanjang tahun 2020, serta mengungkap faktor yang paling berpengaruh dalam mendorong perceraian di wilayah tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode deskriptif. Proses pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara, yaitu pengamatan langsung (observasi), wawancara dengan pihak terkait, serta penelusuran dokumen-dokumen yang relevan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, aturan mengenai perceraian di Pengadilan Agama Jember lebih menitikberatkan pada pencarian kebenaran yang bersifat substantif. Pengadilan merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum dalam menangani perkara perceraian. Kedua, jumlah kasus perceraian yang ditangani Pengadilan Agama Jember selama tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Walaupun

¹⁵ Winaldo Pryugo Utomo, “Studi Analisa Tentang Dominan Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Jember Tahun 2020”, (Skripsi, IAIN Jember, 2021).

ada lonjakan sebesar 50% pada bulan September dibanding bulan Agustus, secara keseluruhan angka perceraian di tahun 2020 tetap lebih rendah dibanding tahun 2019, yang justru menunjukkan lonjakan perkara yang lebih tinggi. Ketiga, penyebab perceraian pada tahun 2020 cukup beragam, mulai dari perselingkuhan, kecanduan alkohol, narkoba, judi, salah satu pasangan dipenjara, praktik poligami, kekerasan dalam rumah tangga, cacat fisik, konflik berkepanjangan, pernikahan yang dipaksakan, pindah agama, hingga tekanan ekonomi. Dari berbagai alasan tersebut, konflik yang berlangsung terus-menerus, masalah ekonomi, serta pasangan yang meninggalkan rumah tangga menjadi faktor yang paling sering memicu perceraian.

Kajian ini memusatkan perhatian pada aturan hukum yang mengatur alasan perceraian di PA Jember, tingkat atau jumlah perceraian yang terjadi di wilayah tersebut, serta faktor utama yang mendorong terjadinya perceraian sepanjang tahun 2020. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan. Sedangkan dalam penelitian peneliti berfokus pada faktor utama penyebab tingginya perceraian, upaya pengadilan agama atau hakim dalam mengurangi perceraian akibat tekanan ekonomi, tingginya perceraian adanya tekanan ekonomi ditinjau dari Hukum positif

2. Skripsi Muhammad Harun Muttaqin (2024) berjudul **“Perceraian Dikalangan Masyarakat Berekonomi Tinggi (Studi Kasus Desa Kroya**

Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap)¹⁶ Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk menggali lebih dalam alasan dibalik meningkatnya angka perceraian serta mengidentifikasi berbagai aspek yang berperan dalam terjadinya perceraian di kalangan masyarakat dengan taraf ekonomi tinggi di wilayah Kroya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, yang berarti peneliti secara langsung melakukan observasi dan pengumpulan data di Lokasi penelitian, yaitu Desa Kroya. Kajian ini memakai sudut pandang sosiologis untuk menelaah fenomena social tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun masyarakat di Desa Kroya secara umum berada dalam kategori ekonomi menengah ke atas, hal tersebut tidak serta-merta menjamin terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis. Banyak keluarga tetap menghadapi permasalahan serius yang berujung pada perceraian. Salah satu penyebab utamanya adalah kegagalan dalam menjalankan fungsi adaptasi sosial, baik di lingkungan masyarakat maupun dalam lingkup keluarga sendiri. Ketidakseimbangan ini memicu terganggunya proses penyesuaian diri antar anggota keluarga, sehingga komunikasi baik secara pribadi maupun dalam kelompok sering kali tidak berjalan efektif. Akibatnya, muncul berbagai persoalan seperti kesalahpahaman, sikap egois, pertengkaran, dan konflik berkepanjangan yang pada akhirnya merusak keharmonisan rumah tangga. Adapun beberapa faktor dominan

¹⁶ Muhammad Harun Muttaqin, Perceraian di Kalangan Masyarakat Berekonomi Tinggi (Studi Kasus Desa Kroya Kec. Kroya Kab. Cilacap), (Skripsi, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2024)

yang melatarbelakangi perceraian tersebut meliputi adanya hubungan gelap (perselingkuhan), kekerasan dalam rumah tangga, keterlibatan dalam perjudian daring, ketidakmampuan memiliki keturunan, kerugian akibat investasi palsu, serta ketimpangan penghasilan antara suami dan istri, khususnya ketika istri memiliki pendapatan yang lebih tinggi.

Kesamaan antara penelitian ini dengan studi yang dilakukan oleh penulis terletak pada tema utama, yaitu fenomena perceraian. Namun demikian, titik tekan kajiannya berbeda. Penelitian tersebut memusatkan perhatiannya pada eskalasi angka perceraian beserta variabel-variabel pemicunya di kalangan masyarakat dengan latar belakang ekonomi menengah ke atas di wilayah Kroya. Di samping itu, pendekatan yang digunakan merupakan jenis penelitian lapangan yang menekankan pengumpulan data secara langsung. Sedangkan dalam penelitian peneliti berfokus pada faktor utama penyebab tingginya perceraian, upaya pengadilan agama/Hakim dalam mengurangi perceraian akibat tekanan ekonomi, tingginya perceraian adanya tekanan ekonomi ditinjau dari Hukum Positif

3. Skripsi Agus Sofyanto (2023) berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor faktor yang Menyebabkan Terjadinya Perceraian pada Keluarga Buruh Migran (Studi Kasus di Desa Benelan Lor Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi)”**¹⁷ Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri penyebab utama terjadinya perceraian di kalangan

¹⁷ Agus Sofyanto, Tinjauan Hukum Islam terhadap FaktorFaktor yang Menyebabkan Terjadinya Perceraian pada Keluarga Buruh Migran (Studi Kasus di Desa Benelan Lor Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi), (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023)

perempuan yang bekerja sebagai buruh migran di Desa Benelan Lor. Selain itu, kajian ini juga berfokus pada bagaimana hukum Islam memandang fenomena perceraian di kalangan pekerja migran tersebut. Metodologi yang diterapkan adalah pendekatan fenomenologis dalam bingkai kualitatif, di mana pendekatan ini memandang bahwa seseorang tidak dapat memahami kenyataan secara utuh hanya melalui gambaran kasat mata dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, pengalaman hidup individu menjadi fondasi utama dalam memahami makna dari sebuah realitas sosial.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa penyebab utama terjadinya perceraian di kalangan buruh migran di Desa Benelan Lor, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, antara lain disebabkan oleh tekanan ekonomi, adanya pihak yang tidak setia dalam hubungan (perselingkuhan), kebiasaan berjudi, serta tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kedua hukum talak dibagi lima bagian berdasarkan pemenuhan syarat-syarat tertentu, diantaranya wajib yakni; jika timbul percekocokan (*syiqaq*) diantara laki-laki dan perempuan (suami isteri), yang sulit didamaikan. Makruh yaitu bercerai dengan tanpa alasan yang jelas. Mubah ketika terdapat ketidakharmonisan hubungan dengan istri. Sunnah apabila isteri tidak dapat menjaga kehormatannya dan tidak mengindahkan nasehat suami serta tidak memperbaiki tingkah lakunya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah membahas tentang perceraian. Namun penelitian ini memiliki fokus yang

berbeda. Studi ini menitikberatkan pada berbagai faktor yang menjadi pemicu perceraian di kalangan perempuan buruh migran di Benelan Lor. Selain itu, penelitian ini juga menelaah pandangan hukum Islam terkait kasus perceraian di antara para pekerja migran di desa tersebut. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Sedangkan dalam penelitian peneliti berfokus pada faktor utama penyebab tingginya perceraian, upaya pengadilan agama atau hakim dalam mengurangi perceraian akibat tekanan ekonomi, tingginya perceraian adanya tekanan ekonomi ditinjau dari hukum positif.

4. Moh Ridwan Hakim (2012) berjudul **“Perceraian Karena Faktor Ekonomi (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu Tahun 2011).¹⁸** Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui data-data perceraian, mengkaji dampak yang terjadi di pengadilan agama pada tahun 2011, mengkaji dampak perceraian akibat faktor ekonomi di Kabupaten Indramayu tahun 2011. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa berakhirnya ikatan pernikahan terjadi karena alasan-alasan tertentu yang sesuai dengan ketentuan agama dan hukum yang berlaku dalam perundang-undangan perkawinan. Di Kabupaten Indramayu, ditemukan sebanyak 13 faktor yang menjadi pemicu perceraian, antara lain: praktik poligami yang tidak sehat, kemerosotan moral, pernikahan paksa, rasa

¹⁸ Mohammad Ridwan Hakim, "Perceraian Karena Faktor Ekonomi (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu Tahun 2011)"(Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2012).

cemburu berlebihan, kesulitan finansial, kurangnya tanggung jawab pasangan, pernikahan usia dini, kekerasan dalam rumah tangga, hukuman pidana, kondisi fisik yang cacat, motif politik, campur tangan orang ketiga, serta hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga. Dari berbagai penyebab tersebut, permasalahan ekonomi tercatat sebagai faktor paling dominan yang memicu perceraian di tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa kestabilan finansial memegang peranan penting dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan ekonomi dalam keluarga harus menjadi perhatian serius bagi pasangan suami istri agar tidak berujung pada perpisahan.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada objek kajian, yakni isu perceraian. Meski demikian, arah fokusnya tidak serupa. Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada pemaparan konsep-konsep mendasar terkait perceraian serta identifikasi faktor-faktor penyebab yang muncul di Pengadilan Agama Indramayu pada tahun 2011. Adapun pendekatan yang digunakan bersifat kuantitatif dengan penerapan metode deskriptif sebagai instrumen analisis data, sedangkan dalam penelitian peneliti berfokus pada faktor utama penyebab tingginya perceraian, upaya pengadilan agama atau hakim dalam mengurangi perceraian akibat tekanan ekonomi, tingginya perceraian adanya tekanan ekonomi ditinjau dari hukum positif

5. Hidayatul Musfiroh (2021) berjudul **“Ekonomi Sebagai Alasan Perceraian Pada Masa Pandemi/Covid 19 (Studi Kasus di Pengadilan**

Agama Kudus Tahun 2020)".¹⁹ Penelitian ini dimaksudkan untuk menelusuri dampak situasi ekonomi sebagai pemicu perceraian yang terjadi selama masa pandemi di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kudus, sekaligus menelaahnya melalui lensa hukum Islam pada periode tersebut. Kajian ini dikategorikan sebagai riset lapangan (field research), yang berupaya memetakan ragam penyebab perceraian sepanjang masa pandemi COVID-19 di pengadilan tersebut. Teknik pengumpulan data melibatkan wawancara langsung dengan pihak hakim, observasi situasional di lokasi, serta penelusuran dokumen relevan. Data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, diinterpretasikan, dan dianalisis dengan pendekatan deskriptif-analitik guna merumuskan simpulan yang objektif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik simpulan bahwa selama periode pandemi COVID-19, lonjakan kasus perceraian utamanya dipengaruhi oleh konflik rumah tangga yang berulang serta ketidakhadiran salah satu pihak akibat tekanan ekonomi. Dalam catatan Pengadilan Agama Kudus, teridentifikasi sejumlah perkara perceraian yang dipicu oleh kesulitan finansial, terutama akibat suami tidak lagi mampu menjalankan kewajiban nafkah karena terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

Persamaan atau kedekatan tema antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada fokus bahasan mengenai perceraian.

¹⁹ Hidayatul Musfiroh, *Ekonomi Sebagai Alasan Perceraian Pada Masa Pandemi/Covid 19 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2020)*, (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2021).

Meski demikian, objek kajian dalam penelitian ini mengarah pada analisis terhadap kondisi ekonomi sebagai pemicu utama perceraian yang terjadi selama masa pandemi COVID-19 di wilayah hukum Pengadilan Agama Kudus. Selain itu, penelitian ini turut mengkaji fenomena perceraian tersebut dalam perspektif hukum Islam. Adapun pendekatan yang digunakan bersifat lapangan, dengan pengumpulan data secara langsung dari lokasi penelitian. Sedangkan dalam penelitian peneliti berfokus pada faktor utama penyebab tingginya perceraian, upaya pengadilan agama atau hakim dalam mengurangi perceraian akibat tekanan ekonomi, tingginya perceraian adanya tekanan ekonomi ditinjau dari Hukum positif

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Winaldo Pryugo Utomo	Studi Analisa Tentang Faktor Dominan Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Jember Tahun 2020	Topik penelitian Metode penelitian empiris	Fokus penelitian ini berfokus pada regulasi alasan perceraian, frekuensi perceraian, faktor dominan alasan perceraian di PA Jember pada tahun 2020.
2	Muhammad Harun Muttaqin	Perceraian Dikalangan Masyarakat Berekonomi Tinggi (Studi Kasus Desa Kroya Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap)	Topik penelitian Metode penelitian empiris	Fokus penelitian ini berfokus pada penyebab faktor terjadinya perceraian pada masyarakat berekonomi tinggi di Kroya.

3	Agus Sofyanto	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor faktor yang Menyebabkan Terjadinya Perceraian pada Keluarga Buruh Migran (Studi Kasus di Desa Benelan Lor Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi)	Topik penelitian Metode penelitian empiris	Fokus penelitian Ini berfokus pada penyebab perceraian buruh migran wanita di Benelan Lor jika ditinjau dalam hukum Islam.
4	Moh Ridwan Hakim	Perceraian Karena Faktor Ekonomi (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu Tahun 2011).	Topik penelitian Metode penelitian empiris	Fokus penelitian ini berfokus pada faktor-faktor perceraian yang terjadi di PA Indramayu di tahun 2011
5	Hidayatul Musfiroh	Ekonomi Sebagai Alasan Perceraian Pada Masa Pandemi Covid/Covid 19 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2020)	Topik penelitian Metode penelitian empiris	Fokus penelitian ini berfokus pada perspektif hukum Islam terhadap perceraian di PA Kudus pada masa pandemi covid 19 dengan alasan faktor ekonomi.

B. Kajian Teori

1. Pengertian Perceraian

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 1 dan 2 mengenai Perkawinan, perceraian dimaknai sebagai berakhirnya ikatan antara suami dan istri yang ditetapkan secara hukum melalui proses pemeriksaan di hadapan majelis pengadilan.

Pengajuan gugatan cerai atau talak harus disesuaikan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Secara esensial, perceraian merupakan bentuk pemutusan hubungan pernikahan antara laki-laki dan perempuan, yang menjadikan keduanya tidak lagi hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan harus menjalani kehidupan secara terpisah. Keputusan untuk berpisah ini muncul sebagai konsekuensi dari kegagalan dalam mempertahankan kehidupan pernikahan.²⁰ Sedangkan para ulama' berpendapat untuk mendefinisikan cerai talak sebagai berikut :

- a. Menurut Sayyib Sabiq dalam kitab fiqh sunnah jilid II, talak merupakan melepaskan tali perkawinan, bubarnya suatu hubungan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri.²¹
- b. Menurut Abdur Rahman Al Jiziri dalam kitab Al-fiqh ala Madzahahibil Arba'ah jilid IV, talak merupakan menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.²²
- c. Menurut Mbu Zakaria Al Anshari, talak adalah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan semacamnya.²³
- d. Menurut Muhammad Ismail Al Kahlani talak diambil dari kata *ithlaq* yaitu meninggalkan atau melepaskan.²⁴

²⁰ Califta Aria Salsabila, Sumarwoto, Putri Maha Dewi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akibat Hukum Perceraian Karena Ketidakmampuan Suami Menafkahi Istri", *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol. 5 No. 1 (Agustus 2022), 172

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, (Mesir: Dār al-Fikr, 1983), h. 2006.

²² Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-fiqh ala Madzahahibil Arba'ah*, Jilid IV, (Mesir: Dar al-Fikr, 1989), 278.

²³ Abdul Mannan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cetakan Pertama. (Jakarta: Kencana, 2006), 1.

Dalam kajian Islam, khususnya fiqih munakahat, perceraian disebut dengan dua istilah utama, yaitu *talak* dan *khuluk*. *Talak* merupakan pemutusan hubungan pernikahan yang dilakukan oleh suami, sedangkan *khuluk* adalah perceraian yang diajukan oleh istri. Kedua bentuk perceraian ini dipandang sebagai tindakan hukum yang menyebabkan berakhirnya ikatan suami istri dengan cara yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku dan nilai-nilai kesopanan dalam masyarakat. Adapun beberapa pendapat atau definisi tentang talak yang di kemukakan di atas, dapat di pahami bahwa talak adalah putusnya ikatan suami isteri dalam perkawinan guna membangun rumah tangga yang utuh, kekal, dan abadi, sehingga antara keduanya tidak diperbolehkan lagi untuk bersekutu sebagai suami isteri serumah. Dan talak ini dapat di anggap sah apabila dilakukan oleh orang yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Orang yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum disebut mukallaf.²⁵

Selanjutnya di dalam KHI perceraian dikenal dengan kata *talaq* yang berarti pelepasan suami terhadap istrinya. Secara etimologi adalah :

J E M B E R الطَّلَاقُ وَهُوَ لُغَةً حَلَّ الْقَيْدِ
 “Talaq secara Bahasa adalah melepaskan tali”.²⁶

²⁴ Muhammad Ismail Al Kahlani, *Subbul Al-Salam Jilid 3*, (Bandung: Pustaka Dahlan, 1987), 168.

²⁵ Abdul Mannan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 1.

²⁶ Zainudin ibn Abdu al-Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrah al-Aini*, (Surabaya: Bengkulu Indah, tt), h. 112.

Dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI), *talak* dijelaskan sebagai pernyataan resmi dari suami di hadapan majelis sidang Pengadilan Agama untuk mengakhiri pernikahan, yang harus berdasarkan pada alasan-alasan yang telah diatur dalam Pasal 129, 130, dan 131. Ketentuan mengenai *talak* secara keseluruhan diatur secara rinci dalam Pasal 113 hingga 148 KHI. Dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa proses talak tidak dapat dilakukan secara sembarangan, karena memerlukan dasar hukum yang kuat dan alasan yang jelas sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini juga ditegaskan pada pasal 115 KHI yang berbunyi:

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan yang berperkara atau kedua belah pihak”.

Makna Inti dari pasal tersebut menjelaskan bahwa pelafalan ikrar talak wajib dilaksanakan dalam ruang lingkup peradilan dan harus disaksikan langsung oleh hakim di Pengadilan Agama. Apabila talak diucapkan di luar forum resmi pengadilan, maka tindakan tersebut dikategorikan sebagai talak non-prosedural atau liar, yang tidak diakui keabsahannya secara hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis.²⁷

2. Dasar Hukum Perceraian

Para ulama memiliki pandangan yang beragam terkait status hukum dari talak. Namun, pendapat yang dianggap paling kuat

²⁷ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta:Siraja,2006), 171.

menyatakan bahwa menjatuhkan talak hukumnya makruh, yaitu tidak disukai, apabila tidak ada alasan yang mendesak atau tujuan yang jelas yang melatarbelakangi perceraian tersebut. Karena talak merupakan perbuatan yang tidak mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah, padahal sudah jelas hukumnya haram, hukum yang tertera dalam Al-qur'an dan hadist nabi ada pada QS Al- Baqarah 229:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
(٢٢٩)

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamumelanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah maka mereka itulah orang-orang zalim”.²⁸

Makna dari ayat tersebut adalah untuk menjelaskan hitungan talak yang dibatasi hanya dua kali. Talak satu dan dua, masih bisa didamaikan. Artinya jika suami sudah mengucapkan talak dua kali, masih boleh kembali dengan proses talak. Dalam ayat Al-Quran tentang talak, yaitu QS At-Talaq ayat 1:

²⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul Ali, 2004), 36.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (١)

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”.²⁹

Penjabaran dari ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah SWT memberikan pengarahan kepada Nabi Muhammad SAW agar apabila hendak menceraikan istrinya, proses tersebut dilakukan pada saat yang sesuai, yakni ketika memungkinkan untuk menghitung masa iddah dengan tepat. Sebaliknya, waktu yang dianggap kurang tepat untuk menjatuhkan talak adalah ketika istri sedang mengalami haid. Dalam hal ini, para ulama dari mazhab Syafi'i dan Hanbali sepakat memberikan penjelasan yang mendalam mengenai ketentuan hukum talak secara rinci. Terkadang wajib, halal, dan sunnah. Al- Bijarami berkata:

“Hukum talak itu ada lima, yakni wajib seperti talaknya orang bersumpah ila (bersumpah tidak mencampuri isteri) atau dua utusan dari keluarga suami dan istri, haram seperti talak bit'ah dan ada juga sunnah seperti talaknya orang yang lemah, tidak mampu melaksanakan hak hak pernikahan. Begitu juga dengan sunnah, talaknya suami yang tidak ada kecenderungan hati atau cinta kepada isteri, karna perintah salah satu dari dua orang tua yang memberatkan atas pernikahannya, karna buruknya akhlak

²⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an, dan terjemahnya*, 558.

atau perilakunya dan tidak kuat bersamanya untuk meneruskan rumah tangganya, tetapi semua ini tidak mutlak karena umunya semua wanita seperti itu”.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perceraian harus mempertimbangkan situasi dan konteks yang melatarbelakanginya. Dalam kondisi tertentu, perceraian bahkan dapat menjadi kewajiban, misalnya ketika dua pihak keluarga sepakat menyelesaikan persoalan pembagian harta antara suami dan istri, sehingga perceraian menjadi solusi legal atas konflik tersebut. Demikian pula halnya dengan kasus *ila'*, yakni sumpah suami untuk tidak berhubungan dengan istrinya, yang apabila telah melewati masa *iddah* selama empat bulan tanpa rujuk, maka perceraian dianggap perlu, sebagaimana dijelaskan dalam QS Al-Baqarah ayat 226–227:

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٢٢٦) وَإِن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٧)

Artinya: “Kepada orang-orang yang meng-*ila'* istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.³⁰

Ulama Hanabilah menambahkan bahwa talak hukumnya haram, yaitu talak yang tidak karena hawa nafsu atau keinginan. Digolongkan haram karena merugikan suami istri dan merusak keuntungan yang di peroleh suami isteri tanpa ada maksud tertentu. Digolongkan haram karna

³⁰ Ibnu Hajar Atsqalani, *Tarjamah hadits Bulughul Maram*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1994), 359.

merusak harta benda. Dalam riwayat lain, talak jenis ini tergolong makruh karena Nabi pernah bersabda:

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

“Perbuatan halal yang dibenci Allah adalah talak”.

مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْعَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ

Dalam suatu riwayat “Allah tidak menghalalkan sesuatu yang lebih di benci dari pada talak.” (HR. Abu Dawud).

Menjatuhkan talak tidak dibenarkan jika hanya didorong oleh keinginan sesaat atau karena alasan yang tidak mendasar, seperti ketidaksukaan terhadap sifat istri, lingkungan pergaulannya, atau hal-hal yang bersifat pribadi namun tidak merugikan secara syariat. Talak yang dianjurkan (sunnah) justru berlaku apabila seorang istri mengabaikan kewajibannya kepada Allah, seperti meninggalkan salat atau tidak berpuasa di bulan Ramadan, ataupun ketika suami tidak lagi mampu memberikan nafkah yang layak. Imam Ahmad berpendapat bahwa tidak sepantasnya seorang suami terus menafkahi istri yang tidak menjaga agamanya, karena hal itu berpotensi merusak kehidupan rumah tangga dan membuka kemungkinan munculnya anak yang bukan berasal dari hubungan suami-istri yang sah.³¹

3. Penyebab Terjadinya Perceraian

Perceraian sering terjadi karena pasangan suami istri tidak lagi sejalan dan rumah tangga mereka dipenuhi dengan masalah besar. Dalam

³¹ Sudirman, *Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama*, (Jember: Pustaka Radja, 2017), 11-13

Islam, alasan utama perceraian adalah pertengkaran besar yang mengancam keselamatan jiwa, yang disebut "*syiqaq*". Beberapa masalah yang dapat menyebabkan perceraian antara lain:

a. Nusyuz

Nusyuz, berasal dari bahasa Arab yang berarti meninggi atau terangkat, dalam konteks pernikahan merujuk pada ketidakpatuhan seorang istri terhadap suaminya. Hal ini dapat terjadi karena istri melanggar perintah suami, melakukan penyimpangan, atau tindakan yang mengganggu keharmonisan rumah tangga.³²

Konflik atau persengketaan seringkali menjadi pemicu perceraian. Meskipun tidak selalu berdampak negatif, perceraian memiliki pengaruh besar pada anggota keluarga. Bagi sebagian pasangan, perceraian merupakan jalan terbaik untuk memulai kehidupan baru yang lebih baik. Oleh karena itu, perceraian tidak hanya membawa dampak negatif, tetapi juga dapat memiliki sisi positif.

b. Faktor ekonomi

Salah satu faktor yang dapat menyebabkan meningkatnya angka perceraian adalah status sosial ekonomi. Pasangan dengan pendapatan dan pendidikan yang lebih rendah lebih mungkin bercerai. Menariknya, wanita dengan pendidikan tinggi (lima tahun atau lebih kuliah) memiliki angka perceraian yang lebih tinggi daripada wanita

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 190.

dengan pendidikan dan pendapatan yang lebih rendah. Tekanan ekonomi saat ini memaksa kedua pasangan untuk bekerja demi menafkahi keluarga. Perbedaan pendapatan atau gaji seringkali menimbulkan konflik, terutama jika suami menganggur. Keberlanjutan rumah tangga sangat bergantung pada sumber pendapatan yang stabil untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ekonomi yang lancar menopang keharmonisan keluarga, sementara kesulitan ekonomi dapat memicu konflik. Sudah menjadi kewajiban suami untuk menafkahi keluarganya.

Namun, harga kebutuhan hidup yang terus meningkat akibat krisis ekonomi yang belum berakhir, membuat banyak suami kesulitan memenuhi kebutuhan keluarga dengan gaji yang pas-pasan. Kondisi ini semakin berat bagi mereka yang kehilangan pekerjaan. Untuk mengatasi masalah ini, istri mungkin menuntut perceraian.³³

Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa perpisahan karena suami tidak memberikan nafkah tidak diperbolehkan kecuali dengan keputusan hakim. Hal ini karena pemisahan ini dianggap sebagai pembatalan pernikahan yang diperselisihkan, sehingga membutuhkan putusan hakim seperti halnya pembatalan pernikahan karena impotensi. Perceraian hanya dapat dilakukan apabila istri sendiri yang meminta karena hak-haknya tidak terpenuhi, dan tidak dapat dilakukan tanpa permintaannya, seperti halnya pembatalan

³³ Umar, *Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perceraian Karena Perselingkuhan Studi Perkara di Pengadilan Agama Kota Palopo (Study Kasus Nomor: 14/Pdt.G/2021/PA.Plp)*, (Tesis IAIN Palopo, 2021).

perkawinan karena impotensi. Apabila hakim memutuskan untuk memisahkan keduanya, maka hal tersebut dianggap sebagai pembatalan perkawinan dan suami tidak berhak untuk rujuk.

Pemberian nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya, baik nafkah lahir maupun batin. Istri tidak memiliki kewajiban untuk mencari nafkah, sedangkan laki-laki memiliki tanggung jawab yang besar dalam hal nafkah. Permasalahan ekonomi yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan primer, seperti pangan, papan, sandang, merupakan permasalahan yang serius karena kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan fisiologis yang paling mendasar. Jika kebutuhan pokok tidak tercukupi atau dirasa kurang memadai, hal tersebut dapat menimbulkan efek buruk terhadap pemenuhan kebutuhan lainnya, seperti rasa aman, perasaan diterima dan dimiliki, kasih sayang, serta potensi individu untuk berkembang secara optimal dalam aktualisasi diri.

Dalam konteks ekonomi keluarga, apabila kebutuhan dasar tersebut tidak terpenuhi atau dirasakan kurang, maka akan berdampak buruk pada hubungan suami istri, maka istri berhak mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Meskipun telah bercerai, ayah tetap memiliki kewajiban untuk mengasuh, membiayai, dan mendidik anak-anaknya. Meskipun telah berstatus janda atau duda, mereka tetap merupakan orang tua kandung dari anak-anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, dan anak-anak tersebut tetap menjadi bagian dari

keluarga. Kenyataan ini membawa konsekuensi kewajiban alamiah bagi orang tua untuk tetap mengasuh dan memberikan nafkah kepada anak-anaknya hingga mereka mandiri atau mencapai usia tertentu, misalnya 24 tahun setelah lulus sarjana.³⁴

c. Faktor kematangan fisik dan mental

Usia pernikahan juga menjadi faktor yang mungkin berkontribusi pada peningkatan angka perceraian. Penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang menikah di usia 20-an atau lebih muda memiliki risiko perceraian yang lebih tinggi, terutama dalam lima tahun pertama pernikahan. Pernikahan di usia muda seringkali dikaitkan dengan ketidakmatangan emosional, karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Perkawinan di bawah umur seringkali membuat pasangan belum siap menghadapi berbagai konflik dalam rumah tangga. Ketidaksiapan ini dapat berdampak pada berbagai aspek kehidupan, seperti keuangan, hubungan keluarga, dan pekerjaan. Pola pikir dan tindakan yang belum matang dapat memengaruhi pengambilan keputusan dalam pernikahan. Pernikahan di bawah umur, terutama jika dibarengi dengan pendidikan rendah,

³⁴ Alex Kusmardani, Abdulah Syafe'i, Usep Saifulah, Nurrohman Syarif, "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Mazhab Islam Dan Realita Sosial", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 3, No. 3, Juli 2022, 181. <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v3i3.168>

dapat menyebabkan ketidakdewasaan dalam menghadapi tantangan pernikahan.³⁵

d. Perselingkuhan

Perselingkuhan merupakan salah satu faktor utama yang dapat merusak pernikahan dan berujung pada perceraian. Perselingkuhan umumnya disebabkan oleh hawa nafsu, baik dari suami maupun istri, yang dipicu oleh rasa tidak puas terhadap pasangannya. Rasa tidak puas ini seringkali muncul akibat kurangnya rasa syukur terhadap apa yang sudah dimiliki. Akibatnya, pasangan cenderung mencari sesuatu yang lebih baik, misalnya dari segi penampilan fisik. Jika salah satu pasangan merasa tidak puas karena kondisi fisik pasangannya, ada kemungkinan ia akan berselingkuh dengan orang yang dianggap lebih menarik. Faktor lain yang memicu perselingkuhan adalah kurangnya kepuasan dalam hal pelayanan, baik pelayanan seksual maupun pelayanan sehari-hari.

4. Prosedur Perceraian

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bertujuan untuk mempersulit terjadinya perceraian. Oleh karena itu, Pasal 39 dan 40 Undang-undang tersebut mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan secara sah di depan sidang pengadilan yang berdasarkan alasan-alasan yang sah yang telah ditetapkan. Tata cara perceraian dan pengajuan gugatan cerai diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9

³⁵ Nicosimah Ate, *Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe)*, (Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023), 34.

Tahun 1975, khususnya pada Pasal 14 sampai 18 dan Pasal 20 sampai 36. Penjelasan pasal 14 PP 9/1975 menyebutkan bahwa tata cara perceraian yang diatur dalam Pasal 14 sampai dengan 18 berlaku untuk "talak". Sementara itu, tata cara perceraian yang diatur dalam Pasal 20 sampai dengan pasal 36 tidak menyebutkan secara spesifik jenisnya. Untuk membedakannya dengan talak, undang-undang menyebutnya sebagai "gugatan cerai", yaitu perceraian yang terjadi karena adanya gugatan. Penjelasan Pasal 20 ayat 1 PP 9/1975 menjelaskan bahwa "gugatan cerai" atau "cerai gugat" digunakan dalam dua situasi:³⁶

- 1) Bagi isteri yang menikah menurut agama Islam
- 2) Bagi suami atau istri yang menikah menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam.

Berdasarkan aturan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (Pasal 38-41) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 (Pasal 14-36) terdapat dua jenis perceraian yaitu:

a. Cerai Talak

Perceraian dengan cara talak adalah bentuk pemutusan hubungan pernikahan yang dilakukan oleh suami dengan menyatakan talak kepada istrinya. Prosedur perceraian ini telah diatur dalam Pasal 14 hingga 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hanya suami yang menikah menurut hukum Islam yang dapat melakukan jenis perceraian ini. Jika seorang suami ingin menceraikan istrinya, ia

³⁶ Pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah 9 tahun 1975

wajib mengirimkan surat pemberitahuan ke pengadilan agama di daerah tempat tinggalnya. Dalam surat tersebut harus dijelaskan alasan perceraian serta permohonan untuk diadakannya sidang. Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Perceraian jenis ini hanya dapat dilakukan oleh suami yang telah menikah secara Islam. Salah satu alasan yang dapat diajukan adalah penganiayaan berat terhadap suami, sebagaimana diatur dalam pasal 19 sub d Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 berbunyi:

“Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain”

Setelah menerima surat tersebut, pengadilan akan memanggil kedua belah pihak untuk dimintai keterangan. Pengadilan akan menggelar sidang untuk menyaksikan pernyataan cerai tersebut apabila ada alasan yang sah sesuai dengan pasal 19 PP Nomor 9/1975. Namun, meskipun ada alasan yang sah, pengadilan tetap akan mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak. Apabila upaya perdamaian tersebut gagal dan pengadilan berpendapat bahwa kedua belah pihak tidak dapat hidup rukun lagi, barulah suami dapat mengucapkan talak di depan sidang pengadilan. Setelah talak diucapkan, pengadilan membuat surat pernyataan tentang perceraian dan mengirimkannya ke panitera pengadilan untuk dicatat.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (Pasal 38 dan 39) dan PP Nomor 9/1975 (pasal 14-18) mengakui hak untuk bercerai bagi suami yang menikah secara Islam. Namun,

perceraian hanya bisa dilakukan di depan pengadilan agama, sehingga seorang suami tidak dapat menceraikan istrinya secara sewenang-wenang tanpa alasan.

b. Cerai Gugat

Perceraian ini diajukan melalui gugatan ke pengadilan, baik oleh suami maupun istri. “Perceraian dengan gugatan” adalah perceraian yang diajukan melalui gugatan ke pengadilan, sebagaimana diatur dalam pasal 40 ayat 1 Undang-undang Nomor 1/1974. Perceraian jenis ini dapat diajukan oleh istri yang menikah menurut agama Islam, atau oleh suami atau istri yang menikah menurut agama atau kepercayaan selain Islam (pasal 20 ayat 1 PP Nomor 9/1975).

Tata cara mengajukan gugatan diatur dalam pasal 19 sampai 36 PP Nomor 9/1975. Gugatan diajukan ke pengadilan agama jika istri menikah menurut hukum Islam, dan ke pengadilan negeri jika suami atau istri beragama selain Islam. Setelah gugatan diajukan, pengadilan akan memanggil para pihak. Jika tempat tinggal tergugat tidak jelas, pengadilan akan menempelkan gugatan di papan pengumuman atau mengumumkan melalui media massa. Pengadilan akan memeriksa gugatan paling lambat 30 hari setelah menerima surat gugatan. Seperti halnya cerai talak, pengadilan berusaha mendamaikan suami istri. Jika upaya damai berhasil, gugatan dicabut dan sidang dihentikan. Jika tidak berhasil, sidang dilanjutkan. Jika para pihak mencapai perdamaian, mereka membuat perjanjian di bawah tangan. Hakim

kemudian membuat akta perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim. Tahap selanjutnya adalah putusan hakim. Meskipun pemeriksaan dilakukan secara tertutup, namun pembacaan putusan dilakukan secara terbuka. Putusan hakim tersebut mengakhiri perkawinan dan membawa akibat hukum. Perceraian bagi pernikahan menurut agama Islam terjadi dan sah sejak diucapkan di sidang pengadilan agama atau sejak putusan pengadilan agama tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap (pasal 18 dan 34 ayat 2 PP Nomor 9/1975). Bagi perkaawinan non Islam, perceraian terjadi sejak putusan tersebut didaftarkan oleh pegawai pencatat perkawinan.

5. Alasan Perceraian

Sebab-sebab perceraian telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 Tentang pelaksanaan UU Perkawinan dan KHI pasal 116 antara lain:³⁷

- 1) Suami atau istri melakukan perbuatan zina atau menjadi pemabuk, pemadat (pecandu narkoba), penjudi dan sebagainya yang sulit disembuhkan.
- 2) Suami atau istri meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut turut tanpa izin dari pihak lain serta tanpa alasan yang sah.
- 3) Suami atau istri mendapat hukuman penjara 5 tahun, atau lebih selama perkawinan berlangsung.

³⁷ Tim Permata Press, Kompilasi Hukum Islam, 36

- 4) Suami atau istri melakukan perbuatan kekerasan, perlakuan kasar, kekejaman atau penganiayaan berat yang serius, dan hal tersebut bisa membahayakan keselamatan pasangan. Maka mempertahankan pernikahan justru bisa berdampak buruk. Dalam kondisi seperti ini, perceraian menjadi jalan yang lebih baik demi menjaga keamanan dan kesejahteraan masing-masing.
- 5) Salah satu pasangan suami atau istri mengalami cacat fisik atau menderita penyakit yang membuatnya tidak mampu menjalankan peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga, maka keadaan ini bisa menjadi alasan sah bagi pihak lain untuk mengajukan gugatan cerai.
- 6) Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran, serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.³⁸

Adapun tambahannya di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116

diantaranya:

- 1) Suami melanggar taklik talak

Dalam prosesi akad nikah, umumnya suami menyampaikan atau menandatangani sighat taklik talak, yaitu sebuah pernyataan atau ikrar yang diucapkan setelah akad berlangsung dan dicantumkan dalam buku nikah. Pernyataan ini berisi janji talak yang bersifat tergantung pada suatu kondisi tertentu yang mungkin terjadi di masa depan. Apabila suami kemudian melanggar isi dari perjanjian tersebut,

³⁸ Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, (Surabaya: Pustaka Yustisia, 2007), 20-24.

maka istri memiliki hak untuk mengajukan permohonan talak melalui pengadilan yang memiliki kewenangan atas perkara tersebut.

2) Peralihan agama atau murtad

Perpindahan agama atau murtad yang menimbulkan masalah dalam rumah tangga. Pernikahan hanya di perbolehkan bagi pasangan yang seagama. Apabila dalam menjalani rumah tangga, salah satu pihak murtad atau pindah agama, maka otomatis, pernikahan tersebut berakhir. Apabila pernikahan dipaksakan untuk tetap berlanjut, lama-kelamaan akan menimbulkan ketidakharmonisan karna perbedaan keyakinan atau hal lainnya.

6. Perceraian di Pengadilan Agama Jember Tahun 2023

Kasus perceraian di Jember mencapai 5.337 pada tahun 2023 yang di dominasi oleh faktor ekonomi, selama setahun terakhir yang ditangani Pengadilan Agama Jember. Angka perceraian di Jember masih tergolong sangat tinggi. Setiap tahunnya Pengadilan Agama Jember selalu kebanjiran kasus perceraian, mulai cerai talak dan cerai gugat.

Juru bicara PA Jember Raharjo mengatakan, ribuan perkara perceraian selama satu tahun itu di dominasi oleh cerai gugat, artinya perempuan yang meminta cerai terlebih dahulu ketimbang laki-lakinya. Hal ini terlihat dari rekapitulasi data perkara selama 2023. Dalam proses persidangan, Pengadilan Agama Jember mengungkap fakta-fakta tentang penyebab perceraian yang paling umum. Di antaranya adalah masalah ekonomi, perselisihan yang terus menerus, meinggalkan salah satu pihak,

mabuk, judi, dihukum penjara, kawin paksa, murtad, zina dan KDRT. Dari rekap tahunan Pengadilan Agama Jember tahun 2023, ada 4.066 perkara perceraian yang di sebabkan oleh ekonomi rumah tangga, 942 perkara disebabkan pertengkaran secara terus menerus, 141 perkara disebabkan meninggalkan salah satu pihak, 25 perkara sebab mabuk, 17 perkara sebab judi, 27 perkara dihukum penjara, 10 perkara sebab kawin paksa, 5 perkara disebabkan murtad, 4 perkara disebabkan oleh zina dan 98 perkara yang disebabkan oleh KDRT.

Tabel 2.2 Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di PA Jember Tahun 2023

Tahun	Penyebab Terjadinya Perceraian di PA Jember Tahun 2023									
	Ekonomi	Pertengkaran terus menerus	Meninggalkan salah satu pihak	Mabuk	Judi	Dihukum penjara	Kawin paksa	Murtad	Zina	KDRT
2023	4.066	942	141	25	17	27	10	5	4	98

7. Peran atau Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Jember

a. Tugas Pokok

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 juncto Pasal 49 dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang merupakan perubahan kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, tugas utama PA adalah menangani, memeriksa, dan menyelesaikan berbagai perkara hukum yang melibatkan umat Islam. Ruang lingkup kewenangannya meliputi persoalan yang berkaitan dengan pernikahan, pewarisan, wasiat, pemberian hibah, pengelolaan wakaf, zakat, infaq, sedekah, serta perkara yang menyangkut kegiatan ekonomi berbasis syariah.

b. Fungsi Pengadilan

Disamping tugas pokok yang disebutkan di atas, Pengadilan Agama Jember mempunyai fungsi, diantaranya yaitu:

1) Fungsi Yudisial (Kekuasaan Mengadili)

Pengadilan Agama memiliki kewenangan utama untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara yang termasuk dalam ranah tugasnya pada tingkat pertama, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

2) Fungsi Pembinaan

Pengadilan Agama juga bertanggung jawab dalam memberikan arahan, bimbingan, serta petunjuk kerja kepada seluruh aparatur di bawah naungannya. Hal ini mencakup aspek teknis hukum, pengelolaan administrasi perkara, hingga urusan umum seperti perlengkapan, kepegawaian, keuangan, dan pembangunan.

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 53 ayat (1, 2, 4, dan 5) UU Nomor 50 Tahun 2009 serta Keputusan Ketua MA Nomor KMA/080/VIII/2006.

3) Fungsi Pengawasan

Tugas ini mencakup pemantauan langsung atas kinerja dan perilaku aparat pengadilan, seperti hakim, panitera, sekretaris, dan jurusita, agar tetap sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, fungsi ini juga mencakup pengawasan terhadap tata kelola administrasi umum dan pembangunan. Ketentuan ini diatur dalam undang-undang dan keputusan ketua MA yang sama dengan fungsi pembinaan.

4) Fungsi Kesehatan

Pengadilan Agama memiliki peran memberikan masukan atau pendapat hukum Islam kepada instansi pemerintah di wilayah hukumnya apabila diminta. Selain itu, secara administratif juga bertugas menyelenggarakan urusan perpajakan serta pengelolaan keuangan dan kepegawaian. Hal ini diatur dalam Pasal 52 ayat 1 UU Nomor 50 Tahun 2009 dan KMA Nomor KMA/080/VIII/2006.

5) Fungsi Lainnya

Pengadilan Agama juga melakukan kerja sama dalam pelaksanaan hisab dan rukyat dengan instansi lain seperti Kementerian Agama, MUI, dan organisasi masyarakat Islam lainnya. Selain itu, pengadilan juga memberikan layanan berupa penyuluhan hukum, mendukung kegiatan penelitian, serta menjamin keterbukaan akses informasi kepada publik, sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua MA RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 yang menggantikan SK Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian empiris atau lapangan, yang berarti fokus utamanya adalah mengumpulkan data langsung dari sumber di lokasi penelitian, seperti melalui wawancara, pengamatan, serta penelusuran dokumen. Penelitian semacam ini bertujuan untuk menelaah bagaimana hukum dipraktikkan sebagai bagian dari perilaku sosial masyarakat, serta bagaimana hukum tersebut berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari.³⁹

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yakni dengan mengumpulkan data primer dan sekunder, lalu menyusunnya dalam bentuk uraian naratif. Seluruh data tersebut kemudian dianalisis secara sistematis guna menemukan kemungkinan jawaban atas fokus permasalahan yang diteliti.⁴⁰

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Jember. Pengadilan agama tersebut beralamat di Jalan Cendrawasih Nomor 27, Krajan, Jember Lor, Kec.Patrang. Alasan peneliti memilih pengadilan tersebut sebagai tempat penelitian dikarenakan merupakan salah satu pengadilan yang banyak menangani kasus perkara perceraian.

³⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003),43.

⁴⁰ Lexy J Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 11

C. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dari narasumber yang berperan sebagai pemberi informasi terkait keadaan dan konteks penelitian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yakni pemilihan narasumber berdasarkan kriteria khusus yang relevan dengan fokus penelitian.⁴¹ Narasumber yang terlibat meliputi hakim, panitera, serta staf pengadilan yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai kasus perceraian yang ditangani di pengadilan.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti melakukan wawancara kepada hakim, panitera dan staff Pengadilan Agama Jember untuk mendapatkan informasi mengenai topik penelitian sebagai data primer.

2. Data Sekunder

Sumber data yang didapatkan dari sumber bacaan yang relevan dan berkaitan dengan fokus pada penelitian. Sumber data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, artikel, Al-Quran dan Hadis, peraturan perundang-undangan.

⁴¹ Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, 132.

E. Teknis Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.⁴² Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga teknik, yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai suatu fenomena tertentu. Tujuannya adalah untuk menggambarkan dengan jelas kondisi atau kejadian yang berkaitan, sehingga dapat membantu menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya dalam bab 1.⁴³ Metode yang digunakan adalah observasi partisipasi pasif, di mana peneliti hadir di lokasi pengamatan tanpa terlibat dalam kegiatan yang diamati. Peneliti sendiri menjadi instrumen utama dalam penelitian kualitatif ini, sehingga peneliti harus secara aktif terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data.⁴⁴

2. Wawancara

Wawancara suatu proses interaksi antara pewawancara dengan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi secara langsung atau bertanya secara langsung mengenai suatu objek yang

⁴² Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), 116.

⁴³ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (21 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), Sirajudin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Ramadhan 2017), 66

⁴³ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992)

⁴⁴ Sirajudin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Ramadhan 2017), 66

diteliti, guna mendapatkan data terkait faktor utama penyebab tingginya perceraian akibat tekanan ekonomi, upaya Pengadilan Agama Jember atau hakim dalam mengurangi tingginya perceraian akibat tekanan ekonomi, perspektif hukum positif terhadap perceraian akibat tekanan ekonomi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi atau wawancara akan lebih dapat dipercaya atau mempunyai kredibilitas yang tinggi.⁴⁵

F. Analisis Data

Menurut Milles dan Huberman analisis data terdiri dari tiga alur yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.⁴⁶ Adapun penjelasannya yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Selama pengumpulan data berlangsung terjadilah tahapan reduksi selanjutnya, (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus, membuat partisi, memo). Reduksi data ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang

⁴⁵ Sirajudin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, 68

⁴⁶ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Pres 1992), 16

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan.

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan Kesimpulan dan pengambilan Tindakan.

3. Kesimpulan

Menurut Miles & Huberman, kesimpulan bukanlah hasil akhir yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari proses keseluruhan dalam penelitian. Selama proses pengumpulan data berlangsung, peneliti terus-menerus melakukan verifikasi terhadap kesimpulan yang muncul. Proses ini bisa sesederhana kilasan pikiran yang muncul saat peneliti menulis, bisa juga berupa pengecekan ulang catatan lapangan, atau bahkan melibatkan diskusi mendalam dengan rekan sejawat untuk mencapai kesepahaman bersama. Dalam beberapa kasus, peneliti juga perlu membandingkan temuan sementara dengan data lainnya untuk memastikan apakah kesimpulan tersebut benar, kuat, dan sesuai konteks. Intinya, setiap makna yang ditarik dari data harus diuji validitasnya agar hasil akhir penelitian bisa dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan.

G. Keabsahan Data

Penelitian ini menguraikan langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk menjamin bahwa data yang dikumpulkan di lapangan benar-benar akurat. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti menerapkan teknik

triangulasi, yaitu dengan menggabungkan berbagai cara pengumpulan data, melibatkan beragam sumber informasi, metode yang berbeda, serta dilakukan pada waktu yang tidak sama. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.⁴⁷

Triangulasi sumber adalah peneliti memeriksa data yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda. Misalnya, informasi tentang perceraian akibat tekanan ekonomi divalidasi dengan data dari beberapa informan. Sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan cara menggunakan berbagai metode pengumpulan data untuk memastikan kebenaran informasi yang diperoleh dari satu sumber yang sama. Contohnya, informasi yang diperoleh dari wawancara dengan informan tentang perceraian akibat tekanan ekonomi juga divalidasi dengan observasi atau dokumentasi.

H. Tahap-tahap penelitian

Rangkaian langkah dalam penelitian ini menggambarkan strategi atau perencanaan yang telah dipersiapkan peneliti sebelum memasuki tahap pelaksanaan. Adapun proses yang dijalankan peneliti dalam penelitian ini meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahap pra penelitian

Yaitu fase persiapan yang mencakup perencanaan berbagai aspek penting seperti pemilihan lokasi penelitian, penentuan fokus atau objek yang akan diteliti, pemilihan jenis serta pendekatan penelitian, serta hal-hal lain yang mendukung kelancaran penelitian.


⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2007), 330.

2. Tahap penelitian

Merupakan tahap dimana sebuah penelitian berlangsung. Pada tahap ini dilaksanakan beberapa hal yang telah direncanakan pada tahap pra penelitian. Terkait dengan judul penelitian, penelitian ini berfokus pada Perceraian Sebagai Akibat Tekanan Ekonomi Tinjauan Hukum Islam.

3. Tahap pasca penelitian

Tahapan ini merupakan bagian penutup dari keseluruhan proses penelitian. Pada tahap ini, perhatian utama diarahkan pada bagaimana hasil temuan di lapangan dirangkai dan disusun menjadi sebuah karya ilmiah, yang pada akhirnya memuat kesimpulan-kesimpulan penting serta memberikan saran atau rekomendasi sebagai solusi atas masalah yang telah diteliti sebelumnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Agama Jember

Pengadilan Agama Jember Kelas IA merupakan lembaga peradilan yang memiliki wewenang menjalankan fungsi kehakiman, khususnya dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat Muslim yang mencari keadilan dalam perkara-perkara perdata tertentu. Wewenang ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.⁴⁸ Di ranah peradilan agama, pelaksanaan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Pengadilan Agama di tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama di tingkat banding, yang semuanya berada di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga peradilan tertinggi di tanah air. Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman serta peradilan negara yang mempunyai posisi peran strategis dibidang kekuasaan kehakiman karena tidak hanya membawahi empat lingkungan peradilan tetapi sebagai puncak manajemen dibidang administrative, personal dan finansial serta sarana prasarana.

Pengadilan Agama Jember mulai berdiri sejak 1 Januari 1950 dan berlokasi di pusat Koordinator wilayah eks Karesidenan Besuki. Awalnya,

⁴⁸ Laporan Tahunan 2021 Pengadilan Agama Jember, hal: 2.

kantor pengadilan ini berada di Masjid Jami' (lama) Baitul Amien Jember dan dipimpin oleh KH. Mursyid sebagai tokoh pertama yang memimpin. Kemudian terhitung sejak 1 Januari tahun 2015 PA Jember kelas IA sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung RI berpindah lokasi yang terletak di Jalan Cendrawasih Nomor 27, Krajan, Jember Lor, Kecamatan Patrang.⁴⁹

Pengadilan Agama Jember memiliki tugas dan kewenangan untuk memeriksa, mengadili, serta memutuskan perkara-perkara di tingkat pertama yang berkaitan dengan masalah perkawinan, warisan, wasiat, dan hibah yang berdasarkan hukum Islam. Selain itu, pengadilan ini juga menangani perkara terkait wakaf, zakat, infaq, sadaqah, dan aspek ekonomi syariah, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.⁵⁰

Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten dengan angka perceraian yang tinggi Se-Jawa Timur yang menempati posisi kedua. Berdasarkan data yang didapatkan oleh peneliti bahwa cerai gugat lebih tinggi dibanding dengan angka cerai talak, hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini.⁵¹

⁴⁹ <https://new.pa-jember.go.id/pages/sejarah-pengadilan-agama-jember> , diakses pada tanggal 29 April 2025.

⁵⁰ <https://new.pa-jember.go.id/halaman/detail/tugas-dan-fungsi> , diakses pada tanggal 29 April 2025.

⁵¹ Laporan Tahunan PA Jember

Tabel 4.1 Jumlah Perkara Perceraian di PA Jember

Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat	Total
2020	1.604	4.205	5.809
2021	2.334	3.557	5.891
2022	2.640	3.257	5.897
2023	1.122	4.215	5.337

Perkara perceraian tersebut yang terjadi di PA Jember disebabkan oleh beberapa hal yang menjadi alasan bercerai diantaranya karena permasalahan ekonomi, pertengkaran atau perselisihan, meninggalkan salah satu pihak, KDRT, zina dan lain-lain. Oleh karena itu, untuk mempermudah peneliti mengelompokkan jumlah data alasan terbanyak kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Jember dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 4.2 Data Alasan Terbanyak Perceraian di PA Jember

Tahun	Penyebab Perceraian di PA Jember			
	Ekonomi	Perselisihan/ Pertengkaran	Meninggalkan salah satu pihak	KDRT
2020	2.714	2.949	228	-
2021	2.785	2.880	163	31
2022	4.014	1.661	88	77
2023	4.066	942	141	98

2. Visi, Misi dan Motto

PA Jember ini juga memiliki komitmen dan kewajiban yang sama untuk mengusung terwujudnya peradilan yang baik dan benar serta dicintai masyarakat. Berikut adalah paparannya:⁵²

a. Visi:

Terwujudnya PA Jember yang agung.

b. Misi:

- 1) Meningkatkan kualitas keahlian profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Jember.
- 2) Mewujudkan dan membangun sitem manajemen Pengadilan Agama Jember yang modern dan efektif.
- 3) Meningkatkan akses masyarakat dalam menggunakan layanan Pengadilan Agama Jember.
- 4) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan menjamin keterbukaan dan tanggung jawab dalam seluruh aktivitas Pengadilan Agama Jember

c. Motto:

- 1) Pengadilan Agama Jember “HEBAT” yang berarti Harmonis, Elegan, Bijaksana, Akuntabel, Transparan.

3. Struktur Organisasi

Berikut adalah daftar nama dan jabatan pegawai di Pengadilan Agama Jember:⁵³

⁵² <https://new.pa-jember.go.id/pages/visi-dan-misi> , diakses pada tanggal 29 April 2025.

Tabel 4.3 Struktur Organisasi PA Jember

No	Nama	Jabatan
1	Drs. Samsul Amri, S.H., M.H.	Ketua
2	M. Ali Muchdor, S.Ag., M.H.	Wakil Ketua
3	Drs. Anwar, S.H., M.H.E.S.	Hakim
4	Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H.	Hakim
5	Drs. Afnan Muhamidan, M.H.	Hakim
6	Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H	Hakim
7	Drs. Nurdini, M.H	Hakim
8	Drs. H. Romli, M.H	Hakim
9	Dra. Istiani Farda	Hakim
10	Dra. Hj. Yuliannor	Hakim
11	H Soleh, Lc., M.A	Hakim
12	Drs. Moh Hosen, S.H., M.H.	Hakim
13	Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H	Hakim
14	Drs. Saefullah, S.H., M.H	Panitera
15	Tahir, S.H.	Sekretaris
16	Abd Rahman, S.H.	Panitera Muda Gugatan
17	Bhillien Sophia, S.H	Panitera Muda Permohonan
18	Riza Amalia, S.E.I., M.H.	Panitera Muda Hukum
19	Samina Laela, S.E., S.H., M.H	Kasubag Perencanaan TI dan

		Pelaporan
20	Ahmad Arifin A, S.H.I., M.H.	Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana
21	Faesol Hasbi, S.E., S.H.	Kasubag Umum dan Keuangan
22	Agil Nafista Irianto, S.H	Staf Analisis Perkara
23	Novita dwi Lestari, S.H	Staf Analisis Perkara
24	Emilia Ehsaniah, S.H.	Staf Analisis Perkara
25	Khotib Asadullah, S.H.I	Staf
26	Muhtar, S.H	Staf
27	Zulfikar, S.H	Panitera Pengganti
28	Erinawati	Panitera Pengganti
29	Umar Sugi, S.H	Panitera Pengganti
30	Nurul Hidayat, S.H.	Panitera Pengganti
31	Ambar Budi Utomo, S.H.	Panitera Pengganti
32	Makmun Solihin, S.H.	Jurusita
33	Suryanto, S.H.	Jurusita
34	Setiyawan Nugroho, A.Md.	Pengelola Penanganan Perkara
35	Yosi Widiyani, A.Md	Pengelola Penanganan Perkara
36	Herlinda Damayanti, A.Md.	Pengelola Penanganan Perkara
37	Azalia Purbayanti Sabana, S.H	Analisis Perkara peradilan
38	Fika Aufani Kumala, S.H	Analisis Perkara peradilan
39	Yumna hasna Azizah, S.H	Analisis Perkara peradilan

dilakukan oleh peneliti di lingkungan Pengadilan Agama Jember, Kec. Patrang. Dalam menelusuri dinamika yang terjadi, peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Metodologi kualitatif ini merupakan kerangka kerja penelitian yang menghasilkan uraian deskriptif dalam bentuk narasi baik tertulis maupun lisan yang bersumber dari para informan yang menjadi objek pengamatan.

Selanjutnya dalam tahapan analisis, penulis terlebih dahulu menyusun serangkaian pertanyaan wawancara sebagai instrumen pengumpulan data, kemudian dilanjutkan dengan pelacakan informasi secara mandiri melalui teknik wawancara langsung. Untuk menggali lebih dalam validitas informasi yang disampaikan oleh informan, penulis menyusun ulang kerangka pertanyaan berdasarkan aspek-aspek kredibilitas yang hendak diungkap. Wawancara dilakukan bersama hakim dan panitera di PA Jember, disertai dengan kegiatan dokumentasi lapangan untuk memperkuat data empiris. Seluruh informasi yang diperoleh dikumpulkan dalam bentuk daftar pertanyaan yang diajukan, kemudian dianalisis secara mendalam berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan di lokasi penelitian.

1. Faktor Utama Penyebab Tingginya Perceraian Di Pengadilan Agama Jember Tahun 2023

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Jember, tercatat bahwa jumlah kasus perceraian paling banyak terjadi pada bulan agustus tahun 2023. Dari keseluruhan kasus yang ditangani, penyebab utama perceraian didominasi oleh masalah keuangan (ekonomi). Menariknya, mayoritas penggugat dalam perkara perceraian ini adalah pihak perempuan. Namun,

untuk bisa mengajukan gugatan cerai harus ada alasan kuat yang menunjukkan bahwa hubungan suami istri (rumah tangga) tersebut tidak bisa dipertahankan lagi. Berikut ini tabel mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Jember Tahun 2023:

Tabel 4.4 Faktor-faktor penyebab Terjadinya Perceraian Tahun 2023

No.	Bulan	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian														
		Zina		Madat	Judi		Dihukum penjara	Poligami		Cacat Badan	Perselisihan terus menerus	Kawin Paksa		Ekonomi	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Januari	1	3	0	3	13	4	0	5	0	89	0	0	428	546	
2	Februari	1	3	0	1	12	0	0	6	0	78	1	1	307	410	
3	Maret	0	2	0	4	8	1	0	18	0	101	0	0	298	432	
4	April	1	0	0	2	6	0	0	11	0	81	0	1	218	320	
5	Mei	1	2	0	1	9	3	0	12	0	96	0	0	281	405	
6	Juni	0	2	0	1	17	3	0	2	0	57	0	0	329	411	
7	Juli	0	4	0	0	12	1	0	5	0	86	1	1	452	562	
8	Agustus	0	2	0	1	13	7	0	7	0	84	2	0	464	580	
9	September	0	2	0	1	13	1	0	6	0	46	1	0	307	377	
10	Oktober	0	3	0	1	9	1	0	10	0	79	3	0	343	449	
11	November	0	1	1	1	12	3	0	10	1	82	2	1	351	465	
12	Desember	0	1	0	1	17	3	0	6	0	63	0	1	288	380	
JUMLAH		4	25	1	17	141	27	0	98	1	942	10	5	4.066	5.337	

Sumber: diperoleh pada saat penelitian di PA Jember

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa kasus perceraian pada tahun 2023 di dominasi oleh faktor ekonomi yakni sebanyak 4.066 perkara. Di Pengadilan Agama Jember, perceraian akibat tekanan ekonomi sering dipengaruhi oleh hal-hal seperti perbedaan keuangan seperti gaji, penghasilan atau pendapatan pasangan, beban tanggungan

hutang, serta biaya hidup sehari-hari yang mana bisa sangat mempengaruhi terhadap hasil keputusan perceraian. Guna mendapatkan informasi yang lebih mendalam, penulis melakukan wawancara dengan Yuliana, S.H Yang menjabat sebagai hakim di Pengadilan Agama Jember.

Berikut ini adalah rangkuman hasil wawancara tersebut:

“Alasan cerai masalah ekonomi ini banyak, bisa lapangan pekerjaan, males males bekerja, tuntutan skincare yang berlebihan. Betul pengaruh skincare, coba liat waktu sidang perempuan banyak yang mulus-mulus akibat skincare cantik-cantik, kalau disini ini di atur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 menunjukkan dalam upaya suatu mempertahankan perkawinan dan memenuhi prinsip perceraian ini. Yang berkaitan dengan ekonomi kann? Karna ekonomi tidak ada aturannya toh jadi perceraian faktor ekonomi jika suami isteri jika tidak melaksanakan kewajiban nafkah dhohir batin hanya di kabulkan jika suami isteri terbukti tidak menafkahi atau tidak melaksanakan kewajibannya selama 12 bulan, nah itu jadi kita persulit kalau masalah ekonomi harus 12 bulan semisal juni tengkar karna faktor ekonomi juli pisah habis itu 6 bulan mengajukan jadi kami tolak tidak bisa karna itu kami untuk mempersulit perceraian yang di akibat oleh faktor ekonomi karna kalau ekonomi ini iya itu kurang tanggung jawab dan juga kadang ada suaminya rajin tapi kerjanya cuma ngarit dan sorenya tidur jadi tau nafkah kurang kan bisa sorenya kerjaan apa gituu saya kira banyak juga pekerjaan kalau mau nyari tohh, dan sekarang gitu di tambah tuntutan isteri skincare, coba sekali kali duduk disini yang ngantri sidang untuk bercerai itu isterinya mulus muluss walaupun orang desa jadi aku sampek mikir ini mukanya mulus sampek aku kalah gitu, itu pengaruh memang, iya itu faktor ekonomi ada faktor keadaan atau tuntutan isteri terlalu tinggi, kalau cuma mempermasalahkan ekonomi saja karna tidak bisa menafkahi dengan cukup dan pisah 6 bulan kita tolak kita tidak terima karna bertentangan dengan sema kalau untuk perselisihan terus menerus pisah 6 bulan kecuali ada kdrt perzinahan kita bisa walaupun 2 bulan jadi kalau nafkah permasalahan ekonomi kita pegang SEMA ini, jangka 12 bulan kita kabulkan karena kita anggap rumah tangganya tengkar terus menerus jadi bukan ekonominya itu yang kita permasalahkan dan tidak bisa tanggung jawabnya itu.”⁵⁴

⁵⁴ Wawancara dengan Ibu Yuliana, S.H., pada tanggal 5 Mei 2025

Pernyataan beliau dapat disimpulkan bahwa alasan perceraian yang diakibatkan oleh faktor ekonomi ini banyak, seperti lapangan pekerjaan, malas-malasan dalam bekerja, tuntutan skincare istri yang berlebihan, kurangnya tanggung jawab suami dan tuntutan dari pihak isteri yang melebihi kemampuan suami. Pernyataan diatas juga diperkuat berdasarkan wawancara dengan Bapak Sofwan Effendi, S.H selaku mantan panitera muda, menurut beliau juga mengatakan bahwa:

“Memang disini itu, khususnya Pengadilan Agama Jember itu yang dominan orang yang mengajukan karena faktor ekonomi, kenapa demikian, karena terkait dengan masalah ketidaksiapan dari kedua mempelai yang siap hanya nafsunya. Adapun hal-hal yang lain yang menyangkut kewajiban dan hak istri, nah itu masih belum terpenuhi karena beranggapan khususnya di pelosok di pinggiran itu SDM, faktor SDM lebih mengutamakan gengsi daripada pendidikan anak. Sehingga kesiapan mental itu tidak siap sebenarnya, masih bergantung kepada orang tua yang terkait dengan masalah ekonomi karena tidak siap awalnya ya karena hp yang rusak, ya bf ya pergaulan bebas, seperti itu walaupun secara mental tidak siap dipaksakan. Terlebih lagi kalau sudah ada orang yang ingin meminang terus di tolak ini masih beranggapan jaman dulu itu tidak baik harus diterima masih beranggapan masa kuno masa lampau itu masih, sebenarnya tidak ada kaitannya seperti itu malah sebagai kewajiban orang tua itu bukan menyiapkan materi tetapi ilmu yang dikedepankan beda dengan perkotaan, diperkotaan kalau masih belum mapan, belum makan betul, belum siap tidak akan menikah.”⁵⁵

Jadi, dari penjelasan wawancara dengan bapak sofwan, penulis dapat menyimpulkan bahwa pernikahan yang bahagia membutuhkan lebih dari sekedar cinta dan kasih sayang. Sebab kesiapan finansial dan mental merupakan hal penting dalam kehidupan setelah pernikahan untuk

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Sofwan Effendi, S.H., pada tanggal 9 Mei 2025

mencegah terjadinya perceraian. Selanjutnya, dalam hasil wawancara bersama Bapak Muhtar, S.H., beliau menuturkan sebagai berikut:

“Memang kebanyakan perkara yang masuk ke pengadilan dilatarbelakangi oleh masalah hambatan ekonomi. Tidak sedikit suami yang tidak mampu menjalankan perannya sebagai pencari nafkah, entah karena kehilangan pekerjaan, penghasilannya tidak cukup, minimnya rasa tanggung jawab atau kesulitan mendapatkan pekerjaan yang memadai. Sehingga lama-kelamaan kemudian isterinya merasakan kecewa, tidak dihargai, bahkan terkadang harus ikut menanggung beban rumah tangganya (keluarga). Ketika penghasilan tidak mencukupi untuk menunjang kebutuhan dasar rumah tangga, konflik antara pasangan menjadi hal yang sulit untuk dihindari. Meskipun uang bukan satu-satunya unsur penting dalam kehidupan tapi kestabilan ekonomi sangat berperan besar dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Selain itu, karena ada salah satu pasangan suami atau isteri yang memiliki hutang karena menuruti gengsi sehingga harus gali lubang tutup lubang, ada juga suami yang memutuskan untuk berhenti bekerja setelah menikah dan bergantung kepada orang tuanya (mertua), ada juga suami yang sudah berusaha bekerja maksimal tapi gaya hidup isterinya yang konsumtif/berlebihan justru menambah beban ekonomi, dari situ kemudian mulai muncul konflik seperti sudah tidak ada komunikasi dan masing-masing saling menyalahkan hingga akhirnya salah satu dari keduanya memilih untuk bercerai. Dan ada juga suami yang menganggap pendapatannya adalah milik pribadi bukan kewajiban untuk keluarga sehingga memilih untuk dihabiskan ke hal-hal yang tidak bermanfaat seperti judi online, mabuk jadi membuat kondisi ekonomi semakin rapuh.”⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa faktor utama perceraian akibat tekanan ekonomi dari data yang dihimpun oleh Pengadilan Agama Jember tahun 2023, penyebab perceraian yang paling sering muncul adalah tekanan ekonomi dalam rumah tangga. Permasalahan ini sering kali dipicu oleh minimnya gaji suami, beban ekonomi yang tidak seimbang, rendahnya SDM sehingga masih bergantung pada orang tua, serta gaya hidup isteri yang melebihi

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Muhtar, S.H., pada tanggal 9 Mei 2025

kemampuan finansial rumah tangga. Seperti dalam beberapa kasus, keinginan isteri untuk memenuhi standar hidup tertentu menjadi pemicu ketegangan yang berujung perceraian. Faktor ini juga diperkuat oleh hasil wawancara diatas bersama hakim PA Jember yang menyebutkan bahwa kegagalan suami dalam menyediakan kebutuhan dasar serta tuntutan yang berlebihan dari pihak isteri menjadi dua titik paling krusial dalam permasalahan rumah tangga.

2. Upaya Pengadilan Agama Jember Atau Hakim Dalam Mengurangi Tingginya Perceraian Akibat Tekanan Ekonomi Tahun 2023

Tingginya angka perceraian yang disebabkan oleh tekanan ekonomi menjadi perhatian serius bagi Pengadilan Agama Jember sepanjang tahun 2023. Untuk mengatasi hal tersebut, para hakim tidak hanya menjalankan tugas memutus perkara, tetapi juga melakukan berbagai upaya agar pasangan suami isteri dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Untuk mengetahui beberapa langkah yang diambil oleh Hakim atau Pengadilan Agama Jember tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Yuliana, S.H dari penuturan beliau mengatakan:

“Iya kalau upaya yang di lakukan PA Jember toh iya itu kan kita mediasi. Penasehatan itu waktu sidang juga nasehati iya kalau berhasil syukur kalau engga berhasil iya udah kita gak bisa maksa orang. Kalau sudah ada bukti yang sah masak tidak mau di kabulkan, kadang kalau orang alot itu, istri maupun suami atau salah satunya. Kita tunda meminta keluarganya apakah sanggup bisa mendamaikan, jadi kalau engga bisa, berujung pada perceraian karna di bolehkan dalam islam yang penting selidiki dan terbukti itu saja, kadang di dalam Mediasi dan penasehatan sampek terakhir mau ketok palu kita mediasi dulu, jangan ya jangan cerai

alhamdulillah ada juga yang berhasil, padahal tinggal ngucap ikrar mereka damai dan tidak jadi bercerai, malah mencabut berkas.

Kalau di tempat lain itu ada penyuluhan hukum tapi itu dari pemda yaitu penyuluhan terpadu jadi dari dewan administrasi turun ke desa ngasih penyuluhan. Aku selama disini 2 tahun engga ada padahal itu sangat penting. Kendalanya itu kalau tidak bisa mediasi juga kalau mereka tidak mau iyasudah engga bisa juga kita, tapi kalau laki laki yang ngajukan talak kita biasanya beban nafkah itu.

Kalau masalah penyuluhan hukum itu biasanya KUA karena dia yang terprogram kan dia ada BP4 kan di KUA itu aslinya mereka yang melakukan penyuluhan padahal efektif dari KUA itu, selain KUA mahasiswa juga bisa penyuluhan. Kalau PA itu engga ada karena waktu kita aja setengah mati baginya emang kita engga ada program kecuali kita di ajak pemda cuman kita ada sidang keliling kelebihannya kita kan di sidang keliling itu untuk mendekati ke Masyarakat, jadi kalau penyuluhan kita engga ada tapi waktu sidang itu aja kita memberi nasehat kalau perkara engga banyak bisa panjang memberikan nasehatnya. Jadi kalau perkara banyak kita ngasih nasehat itu sedikit seperti jadi gimana engga usah cerai aja? engga, engga mikirin anak? Enggak, iya udah kita periksa.

Kalau di mediasi biasanya 1 kali aja, kalau di tempat lain 2 kali, jadi disini 1 kali, misal hari ini di tetapkan sidang sebelum sidang hari berikutnya di tetapkan mediasi lagi jadi maksimal itulan orang luar PA makanya mereka berbayar dengan mediator makanya PA menyediakan ini loh mediator, cuma kita perkara tertentu yang bersifat kebendaan kayak waris atau perceraian juga tapi pelit juga kita ambil hakim, apalagi ada dulu siapa itu pakjo sampek terbaik nomer 2 nasional dia itu betul betul sampek orang orang pada pulang dia tetep aja mediasi, kita di sidang ya menasehati juga tapi cuma sebentar karena perkara kita juga banya iya habis waktu, sampek kita terakhir itu sidang berikutnya bagaimana kalau masalah ekonomi kan isteri bisa bantu juga, kalau cerai talak biasanya suami alasannya permintaan isteri terlalu tinggi jadi tidak bisa memenuhi kalau cerai gugat iya masalah ekonomi kurang. Kalau masalah ekonomi tok kita pakek SEMA ini 12 bulan ini kecuali ada kekerasan atau pertengkaran terus menerus, ya sudah yg timbul pemicuhnya itu tidak menunggu 12 bulan itu yang kita permasalahan engga nunggu 12 bulan. Jadi gimana kita yang menyikapi apa yang bersangkutan menyikapi kalau pengacara pasti paham cabut berkas kalau kita ya NO, tapi kalau campuran iya engga bisa mencukupi dan lain-lain itu lain lagi cerita.

Iya beginilah di jember coba yang isteri itu bantu suaminya buat kreatif apa gitu untuk bisa di jual membantu ekonomi suami karna kalau cuma mengandalkan penghasilan suami yang serabutan atau ngarit berapa sih belum sek mencukupi kebutuhan rumah tangga dan keperluan rumah dan lain lain, iya kalau upaya hakim dalam mengurangi tingginya perceraian yang di akibatkan faktor ekonomi iya kita cuma menasehati aja dalam persidangan mau ngapain lagi engga mungkin toh kita bantu uangg, jadi peran PA untuk mengurangi tingginya perceraian di kabupaten jember akibat faktor ekonomi seperti penyuluhan itu tidak ada karna kita tidak pernah di programkan sedangkn di tempat lain itu ada program dari pemda, jadi semua turun dari kepolisian, departemen agama, pemda itu turun ke desa-desa, biayanya dari pemda. Kalau kita tidak ada program itu dan kita juga tidak cukup waktu, itu KUA yang pas ada BP4, mudin-mudin itu di gaji, mudin-mudin di sini jadi caloo kan kasian orang, dia ngajukan prodeo kan engga bayar, saya nanya ke mereka, kamu ngajukan prodeo? iya ibu, kamu ngasi? engga, kamu mau saya sebut orang miskin? Engga, kenapa kamu kan tidak bayar? loh saya sudah bayar bu, ke siapa? ke mudinnya, panggil mudinnya. tak suruh panggil engga berani masuk. Makanya kalau aku sidang itu mudin jadi saksi ikut engga terlalu aku begini pak lain kali besok besok jadi saksi apalagi di sidang saya karena mudin itu memang mendamaikan tapi dari hasil laporan orang tua pak anak saya mau menceraikan baru dia ngurus mendamaikan itu kalau saksi itu kan yang dari awal itu tahu permasalahannya itu apa cekcoknya itu kenapa melihat gimana cekcotnya perkara nafkah kurang sampai pukul pukulan atau cuma cekcot mulut saja kah itu baru saksi yang konkrit bukan cuma dari laporan saja.

Kalau masalah kendala selama kita menangani masalah perkara faktor ekonomi engga ada sih kalau putus kita periksa kalau mereka keberatan menyatakan masalah ekonomi tidak benar tapi ternyata penggugat membuktikan tapi tergugatnya keberatan iya tinggal banding engga puas banding kasasi itu kemaren ada masalah nafkah udah lama tapi dia hadir sekali kemudian yang hadir berikutnya bapaknya dari LSM kita engga kan engga boleh dia mewakili engga ada surat kuasa kalau ada surat kuasa atau kuasa isidentil kan engga papa masuk kalau mewakili kalau engga ada engga bisa masuk dia marah marah nanti tak putus marah nanti saya mau banding kasasi iya terserah.”⁵⁷

⁵⁷ Wawancara dengan Ibu Yuliana, S.H., pada tanggal 5 Mei 2025.

Dari pernyataan beliau dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh hakim yakni memberikan nasehat atau mediasi pada saat persidangan. Untuk peran pengadilan agama sendiri untuk mengurangi tingginya perceraian di Kabupaten Jember akibat faktor ekonomi seperti penyuluhan itu tidak ada, karena PA Jember tidak pernah di programkan oleh pemerintah daerah langsung sedangkan di tempat lain terdapat program dari pemda. Dan biasanya upaya efektif untuk mengurangi angka perceraian itu dimulai dengan adanya penyuluhan dari Kantor Urusan Agama (KUA) seperti adanya program penyuluhan pra nikah bagi calon pengantin yang ingin melangsungkan perkawinan yang sah.

Program bimbingan pra nikah sejatinya berperan sebagai sarana edukatif yang penting untuk membantu pasangan calon suami isteri menyiapkan diri menuju kehidupan pernikahan yang lebih tenang dan seimbang. Salah satu contoh aspek yang paling penting dalam pembekalan ini yaitu edukasi keuangan pra nikah. Yang mana edukasi tersebut memiliki peran penting agar calon pasangan suami isteri bisa lebih siap untuk menghadapi berbagai macam tantangan ekonomi dalam rumah tangga. Pernikahan bukan hanya masalah perasaan saja, melainkan mencakup pengelolaan keuangan yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, pengetahuan tentang cara mengatur keuangan menjadi landasan penting untuk membangun keluarga yang rukun, harmonis dan berkecukupan. Pasangan yang paham mengenai soal keuangan biasanya lebih lihai dalam menyusun anggaran rumah tangga, menghindari hutang

yang tidak perlu, serta menyusun rencana keuangan jangka panjang secara bijak, sehingga dapat mencegah adanya perceraian.⁵⁸

Selain itu Bapak Sofwan Effendi, S.H seorang mantan panitera muda, dalam wawancaranya juga menambahkan penjelasan sebagai berikut:

“Sebenarnya itu mulai dari hulu, hulunya itu di pedesaan terutamanya pak tenggi (kepala desa) atau tokoh masyarakat yang memberikan masukan tentang baik buruknya orang menikah di bawah umur, atau belum siap secara keseluruhan baik mental atau lain-lainnya. Kalau di pengadilan agama ini sudah hilirnya jadi setiap orang yang mengajukan kesini tidak boleh sini itu menolak yang bisa menolak itu nanti di persidangan hakim. Beda antara pengadilan dengan persidangan kalau pengadilan secara keseluruhan termasuk administrasi, petugas yang ada di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) itu tidak boleh menolak, disana kan ada empat petugas diantaranya bagian informasi, bagian pendaftaran, bagian kasir penyerahan produk, dan tidak boleh bagian informasi karena kekurangan persyaratan menolak, itu tidak boleh.

Dan sebenarnya sejak dulu ada sudah yg namanya BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) itu disana badan penasehat masalah perceraian, nah itu sebenarnya andai kata difungsikan kembali walaupun dipengadilan hakim bersifat wajib untuk memberikan nasehat kepada para pihak, khusus masalah perceraian sebelum persidangan itu nasehat terlebih dahulu, sebelum pada pokok perkara. Jadi makanya disana sidang pertama itu hakim memberikan nasehat jika kedua belah pihak hadir, disamping dipersidangan diberi nasehat juga ada secara khusus ada mediator yang memberi bimbingan tentang dampak dari perceraian itu sendiri.

Setiap masyarakat yang mengajukan perkara itu jika sudah didukung oleh beberapa alat bukti maupun saksi saya kira dikabulkan. Cuman secara khusus sekarang kan ada yang mengatur, jadi pisah rumah atau pisah badan itu minimal 6 bulan baru bisa diajukan. Jika tidak mencapai itu bisa di NO dalam

⁵⁸ Roberto Tomahuw, Santi, Suasana Hisanti Tobing, RR.Prima Dita Hapsari, “Pengaruh Edukasi Keuangan Pranikah Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Calon Pengantin Di Kota Tangerang”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, hal: 66.

bahasa belanda *niet ontvankelijk verklaard* atau tidak diterima, bukan ditolak. Kalau ditolak tidak bisa diajukan kembali tapi kalau di NO suatu saat jika sudah pas waktunya untuk mengajukan perceraian atau permohonan atau penggugatan bisa diajukan kembali dengan alasan yang sama tapi kalau ditolak tidak bisa diajukan kembali dengan alasan yang sama.

Kemudian orang mengajukan perkara kan harus ada alasan, tidak bisa orang berperkara itu ujug-ujug mengajukan tanpa alasan nah salah satunya penyebabnya apa, faktor ekonomi adalah salah satu penyebab, dan kembali kepada tadi jika sudah didukung oleh dua alat bukti berupa surat maupun saksi dipandang cukup oleh hakim untuk dikabulkan, walaupun diawal sudah diberikan nasehat tapi yang bersangkutan tetap memaksa. Masak iya orang berumah tangga itu bertepuk sebelah kanan kan tidak mungkin satu masih kasihan satunya sudah benci dengan sikap atau perilakunya maupun kewajiban termasuk diantaranya itu faktor ekonomi itu kan nafkah seperti itu. Nafkah itu kewajiban suami, hak dari isteri jadi haknya isteri bukan kebalikannya. Dan itupun hal seperti itu yang mengabaikan-mengabaikan kewajiban. Mangkanya ada batasan nafkah sesuai dengan kemampuan. Tidak mungkin jika seseorang itu penghasilannya lima puluh ribu satu hari kemudian istri menuntut tujuh puluh lima kan diluar kemampuan namanya, jadi nafkah itu seukur dg kemampuan suami yang penting tidak melalaikan kewajiban. Yang banyak tetjadi ini melalaikan kewajiban karena masih belum siap, mau kerja aras arasen karena sudah terbiasa santai. Untuk memutuskan perkara perceraian yang diajukan sebab faktor ekonomi hakim biasanya mempertimbangkan dengan merujuk pada kitab inaktuttolibin sama dengan kitabul Ahyar masalah bab perceraian, disamping ada pertimbangan pertimbangan yang tidak menyimpang dari undang-undang maupun aturan lain yang berlaku dan fatwa-fatwa fiqih termasuk di dalamnya KHL.⁵⁹

J E M B E R

Dari paparan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa selain upaya mediasi dengan memberikan nasehat kepada kedua belah pihak oleh hakim ataupun mediator, terdapat lembaga resmi yakni BP4 yang bertugas untuk mendamaikan sebelum para pihak mengajukan perkaranya ke pengadilan agama. Dan pernyataan Bapak Sofwan Effendi, S.H tersebut

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Sofwan Effendi, S.H., pada tanggal 9 Mei 2025.

juga dibenarkan oleh Bapak Muhtar, S.H., yang mana berdasarkan dalam wawancara bersama, beliau menyampaikan sebagai berikut:

“Kami di Pengadilan Agama Jember berusaha semaksimal mungkin menekan tingginya angka perceraian, khususnya karena masalah ekonomi. Biasanya sebelum memutuskan perkara, hakim mengarahkan kedua belah pihak untuk mediasi terlebih dahulu. Dalam proses itu, suami isteri diberi ruang untuk berdiskusi dan mencari jalan tengah, terutama soal pengaturan keuangan rumah tangga/keluarga. Disamping itu, hakim juga sering memberikan nasehat secara langsung kepada mereka agar mereka tidak terburu-buru mengambil langkah keputusan cerai hanya karena tekanan finansial.”⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Pengadilan Agama Jember tidak serta merta dalam memutuskan perkara cerai dengan begitu saja. Upaya penyelesaian dalam mengurangi angka perceraian yang diakibatkan oleh tekanan ekonomi dengan melalui mediasi dan nasehat hukum yang mana memang merupakan prosedur utama. Hakim berperan aktif dalam memeriksa apakah alasan perceraian dapat diselesaikan dengan solusi damai. Ketika penyebabnya adalah tekanan ekonomi, hakim seringkali mencoba mencari titik tengah dengan menasehati kedua belah pihak (suami isteri) agar memperkuat komunikasi dan menyesuaikan harapan dengan realitas ekonomi yang ada. Meskipun demikian, apabila solusi perdamaian itu tidak dapat tercapai dan situasi kondisi rumah tangga sudah dianggap tidak memungkinkan untuk dapat dipertahankan, maka proses perceraian tetap dilanjutkan secara hukum.

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Muhtar, S.H., pada tanggal 9 Mei 2025.

3. Perspektif Hukum Positif Terhadap Perceraian Akibat Tekanan Ekonomi Di Pengadilan Agama Jember

Pengadilan Agama Jember sepanjang tahun 2023 menerima dan memproses sebanyak 5.337 perkara perceraian. Dari jumlah tersebut, terlihat bahwa mayoritas kasus perceraian didominasi oleh persoalan ekonomi sebagai penyebab utamanya. Kondisi ini mencerminkan adanya tekanan ekonomi yang cukup signifikan dalam kehidupan rumah tangga, yang kemudian berdampak pada keretakan hubungan suami isteri. Tekanan ekonomi dalam hal ini tidak hanya dimaknai sebagai kekurangan materiil semata, akan tetapi juga mencakup ketidakstabilan pekerjaan suami, pengangguran, ketimpangan gaya hidup antara pasangan dan kegagalan dalam memenuhi nafkah lahir secara konsisten menjadi beberapa pemicu utama yang mendorong timbulnya konflik berkepanjangan dalam rumah tangga. Selain menimbulkan ketegangan emosional, tekanan ekonomi ini juga mempersempit ruang komunikasi yang sehat dalam keluarga. Sebagaimana berdasarkan data yang tercatat di PA Jember sebanyak 4.066 perkara diklasifikasikan berakar dari persoalan ekonomi (finansial) rumah tangga.

Fenomena diatas menunjukkan bahwa aspek ekonomi memainkan peran strategis dalam ketahanan rumah tangga di wilayah Jember. Ketika kebutuhan mendasar tidak terpenuhi secara memadai, pasangan suami isteri cenderung mengalami ketidakharmonisan yang berujung pada gugata cerai. Dalam konteks ini, PA Jember berperan sebagai institusi

yang tidak hanya menyelesaikan permasalahan hukum, tetapi juga cerminan realitas sosial masyarakat yang masih dihadapkan pada problematika kesejahteraan. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan keluarga dan pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi langkah preventif yang perlu digalakkan guna menekan angka perceraian akibat faktor ekonomi di masa mendatang.

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, perceraian merupakan hal yang sah apabila didasarkan pada alasan yang dibenarkan oleh hukum.

Hal ini juga diungkapkan oleh Ibu Yuliana, beliau menyampaikan:

“Kalau pandangan hukum positif Indonesia perceraian yang di sebabkan faktor ekonomi dapat diterima dengan alasan yang sah iya sah sah saja, kali memang rumah tangganya tidak harmonis masak mau di biarkan saja yang penting bisa di buktikan kan yang terpenting pembuktiannya saja saksinya benar bahwa sudah sekian lama engga ngasih nafkah males malesan tapi tetep kalau masalah nafkah saja merujuk pada SEMA ini 12 bulan kadang mereka bervariasi nafkah kurang karna main judi main perempuan sehingga nafkah kurang duit habis itu lain lagi berarti yang terus menurunnya itu itu percerainya yang terbaru itu sema nomer 3 tahun 2023 itu bahwa perceraian yang di akibatkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat di kabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga di ikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling lama 6 bulan kecuali di temukan fakta hukum adanya dengan adanya KDRT dan KDRT itu bukan cuma mukul macam macam kan ada juga sampek isterinya depresi ketakutan tertekan itu juga termasuk KDRT makanya pintar pintar hakim aja nanyaknya karna kadang apalagi pengacara dia bikin gugatan terus menerus engga di sebut penyebab KDRTnya jadi hakim harus menggali betul betul kalau engga terbukti iya udah jangan diterima, kita sebagai hakim dalam mempertimbangkan memutus suatu perkara yang di ajukan dengan masalah faktor ekonomi merujuk kepada peraturan perundang perundangan juga iya ini salah satunya sema ada ayat-ayatnya juga.”⁶¹

⁶¹ Wawancara dengan Ibu Yuliana, S.H., pada tanggal 5 Mei 2025.

Selain itu juga disampaikan oleh Bapak Sofwan Efendi pada saat wawancara beliau mengatakan bahwa:

“Faktor ekonomi dapat dijadikan alasan yang sah, karena nafkah itu kepentingan pokok dan orang itu setiap hari pasti makan. Bukan hanya di pengadilan agama Jember. saya sudah pindah-pindah di beberapa pengadilan yang paling dominan adalah faktor ekonomi memang sedikit sekali masalah yang berkaitan dengan perselingkuhan dan lain-lain. Yang paling dominan adalah itu faktor ekonomi.”⁶²

Perspektif hukum positif terhadap perceraian akibat tekanan ekonomi diatur secara eksplisit di dalam beberapa peraturan perundang-undangan khususnya yang termuat dalam:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Ketentuan di dalam Pasal 39 ayat 2 huruf (f) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan:⁶³

“Perceraian hanya bisa dilakukan jika ada alasan yang kuat dan jelas bahwa suami dan istri sudah tidak mungkin lagi membina kehidupan rumah tangga yang harmonis sebagai pasangan suami istri.”

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Masalah ekonomi seringkali menjadi pemicu utama dari perselisihan tersebut. ketidaksihlahasan kebutuhan dasar rumah tangga tidak terpenuhi dan suami tidak mampu memberikan nafkah yang layak, isteri dapat mengajukan gugatan cerai karena merasa tidak lagi mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan sebagaimana mestinya. Selanjutnya dalam pasal 34 ayat 1, juga menyatakan bahwa:⁶⁴

⁶² Wawancara dengan Bapak Sofwan Efendi

⁶³ Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

⁶⁴ Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala keperluanhidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”

Dalam banyak kasus di PA Jember, suami tidak mampu dalam menjalani kewajiban ini, baik karena pengangguran, penghasilan yang tidak mencukupi, ketidakmampuan mengelola ekonomi keluarga. Hal ini menjadi alasan sah secara hukum bagi isteri untuk mengakhiri pernikahan melalui jalur pengadilan.

b. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

KHI sebagai pedoman pelaksanaan hukum Islam di pengadilan agama juga mengatur hak dan kewajiban suami isteri dalam konteks ekonomi. Dalam pasal 80 ayat 4, menyatakan bahwa:⁶⁵

“Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, c) biaya pendidikan bagi anak”

Jika suami tidak menjalankan kewajibannya tanpa alasan yang dapat dibenarkan, maka istri berhak mengajukan perceraian. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 116 huruf f, yang menyatakan bahwa:

“Perceraian dapat dilakukan apabila antara suami istri terjadi pertengkaran terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk kembali hidup damai dalam rumah tangga.”

Pasal 116 KHI menyebutkan bahwa perceraian dapat disebabkan oleh beberapa alasan dan salah satunya adalah apabila suami melalaikan kewajibannya seperti memberi nafkah lahir batin

⁶⁵ Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam

selama 3 bulan berturut-turut tanpa alasan yang sah. Dalam konteks kasus-kasus yang terjadi di Jember, banyak perceraian terjadi karena suami tidak lagi memberikan nafkah secara layak atau bahkan meninggalkan tanggung jawabnya sama sekali, yang kemudian memicu konflik dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Selain hal diatas, faktor ekonomi juga biasanya masuk dalam kategori jika terjadi penelantaran ekonomi seperti misalnya tidak bekerja, berjudi, boros, atau tidak bertanggung jawab. Di pengadilan, faktor ekonomi tidak berdiri sendiri sebagai alasan cerai, tetapi harus dibuktikan dengan kondisi ekonomi menyebabkan keretakan hubungan rumah tangga, telah terjadi penelantaran, ketidakadilan, atau bahkan kekerasan ekonomi, kemudian sudah dilakukan usaha penyelesaian atau mediasi, tetapi tidak berhasil.

Dalam hukum positif Indonesia, perceraian karena faktor ekonomi dapat dibenarkan secara hukum jika terbukti telah mengakibatkan tidak terpenuhinya kewajiban dalam rumah tangga dan telah menyebabkan keretakan hubungan yang tidak bisa diperbaiki. Namun, setiap kasus akan dinilai secara kasuistik oleh hakim berdasarkan bukti dan situasi nyata yang terjadi.

Hukum positif mengakui tekanan ekonomi sebagai alasan sah untuk mengajukan perceraian, selama dapat dibuktikan bahwa nafkah tidak terpenuhi dan kehidupan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Disamping itu, berdasarkan hasil wawancara di

Pengadilan Agama Jember, bahwa alasan ekonomi kerap dijadikan dasar dalam permohonan cerai gugat oleh isteri. Namun, sebelum sampai pada keputusan cerai, pihak pengadilan diwajibkan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan pasal 130 *Herzein Inlandsch Reglement (HIR)* yang mengatur tentang kewajiban hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak dalam perkara perdata. Adapun bunyi pasal 130 HIR yakni:

“Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketuanya, akan mencoba memperdamaikan keduanya”

Namun kenyataannya, banyak perkara yang tetap berujung perceraian meskipun telah melalui tahap mediasi. Hal tersebut, menunjukkan bahwa akar permasalahan tekanan ekonomi tidak hanya bersifat sementara, melainkan telah menyentuh aspek struktural dan sistemik kehidupan rumah tangga.

Dalam konteks hukum positif, perceraian memang merupakan hak hukum bagi setiap warga negara yang merasa bahwa tujuan pernikahan tidak tercapai. Namun demikian, hukum juga mengedepankan asas pencegahan perceraian sebagai prioritas, dengan tujuan menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Maka dari itu, sebelum permohonan cerai dikabulkan, hakim akan menilai terlebih dahulu yakni bukti-bukti, keterangan para pihak, dan pertimbangan kemaslahatan anak (jika ada).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum positif Indonesia, khususnya dalam yurisdiksi peradilan agama, memberikan ruang perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat tekanan ekonomi dalam rumah tangga. Namun di sisi lain, hukum juga mengarahkan agar perceraian dijadikan jalan terakhir setelah upaya untuk mendamaikan gagal dilaksanakan.

C. Pembahasan Temuan

1. Faktor Utama Penyebab Tingginya Perceraian Akibat Tekanan Ekonomi Di Pengadilan Agama Jember Tahun 2023

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi di Pengadilan Agama Jember, faktor ekonomi tampak mendominasi sebagai alasan perceraian sepanjang tahun 2023. Dari data Pengadilan Agama Jember tahun 2023, ditemukan bahwa dari 5.337 kasus perceraian, sebanyak 4.066 kasus disebabkan oleh tekanan ekonomi. Masalah ini tidak selalu berbentuk kekurangan mutlak, akan tetapi dapat ditemukan dari beberapa hasil wawancara bahwa seringkali disebabkan oleh:

1. Ketidakseimbangan antara tingkat penghasilan suami yang tidak mencukupi
2. Kebiasaan negatif (buruk) suami seperti mabuk, judi, main perempuan
3. Beban hutang keluarga
4. Kesiapan mental dan rendahnya SDM sehingga masih bergantung kepada orang tua

5. Suami kehilangan pendapatan sehingga memicu konflik rumah tangga dan berujung pada perceraian.
6. Gaya hidup istri yang tidak realistis yang melebihi kemampuan finansial suami. Contohnya disebutkan dalam wawancara bahwa ada isteri yang meminta barang-barang mewah seperti skincare mahal padahal suaminya kerja serabutan.

Wawancara hakim Yuliana, S.H juga menguatkan bahwa banyak perceraian terjadi karena suami tidak bekerja keras atau ada kasus di mana suami sudah berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga, tapi istrinya tetap merasa kurang karena menginginkan sesuatu di luar kemampuan ekonomi suami.

Selain hal itu, beberapa pasangan mengalami beban tekanan ekonomi karena suami tidak bekerja secara tetap, terlibat dalam kebiasaan buruk yang merugikan seperti berjudi atau mabuk, atau mengalami pengurangan pendapatan akibat situasi ekonomi nasional. Kemudian ketegangan ini menjadi bom waktu yang pada akhirnya meledak menjadi gugatan cerai.

Cerai gugat lebih mendominasi dibandingkan cerai talak. Mayoritas gugatan perceraian ini diajukan oleh isteri. Banyak istri merasa harus mengambil keputusan berat karena kebutuhan dasar rumah tangga tidak terpenuhi. Hal ini, mencerminkan ketimpangan dalam pembagian peran ekonomi dalam rumah tangga, serta meningkatnya keberanian perempuan untuk menuntut haknya di ranah hukum.

Berdasarkan hal di atas, peneliti menyimpulkan bahwa alasan perceraian akibat tekanan ekonomi telah selaras atau sesuai dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada bab 2 bagian kajian teori juga telah disebutkan bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab tingginya angka perceraian. Yang mana dalam konteks ekonomi keluarga, apabila kebutuhan dasar rumah tangga tersebut tidak terpenuhi atau dirasa kurang maka akan berdampak buruk pada kebutuhan lainnya juga seperti kebutuhan akan rasa aman, rasa memiliki kasih sayang dan aktualisasi diri, maka dari itu pasangan suami isteri berhak mengajukan gugatan cerai.

2. Upaya Pengadilan Agama Jember Atau Hakim Dalam Mengurangi Tingginya Perceraian Akibat Tekanan Ekonomi Tahun 2023

Dalam upaya menekan tingginya angka perceraian yang disebabkan oleh tekanan ekonomi, Pengadilan Agama Jember sejatinya telah menjalankan sejumlah prosedur sesuai ketentuan hukum acara perdata, namun langkah-langkah tersebut masih bersifat normatif dan reaktif. Artinya, tindakan yang diambil lebih ditujukan pada pasangan yang sudah berada dalam proses perceraian daripada upaya pencegahan sejak dini. Di lingkungan Pengadilan Agama Jember, diketahui bahwa belum terdapat program khusus atau strategi kelembagaan yang secara terstruktur ditujukan untuk mengurangi angka perceraian akibat faktor ekonomi. Upaya yang paling dominan dilakukan adalah mediasi antara pasangan, yang merupakan tahapan wajib dalam setiap proses perceraian

sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama.

Mediasi tersebut umumnya dilakukan oleh hakim atau mediator bersertifikat sebelum sidang perkara pokok dimulai. Dalam mediasi ini, hakim berusaha membangun komunikasi yang kondusif antara suami dan istri, mengajak keduanya untuk mempertimbangkan kembali keputusan perceraian, dan memberikan nasihat agar mereka dapat menyelesaikan persoalan rumah tangga, khususnya terkait persoalan ekonomi, dengan kepala dingin. Selain itu, pihak hakim juga memberikan waktu kepada kedua belah pihak—atau keluarganya—untuk turut membantu mencari solusi damai, terutama apabila permasalahan yang timbul masih berada dalam lingkup yang dapat ditoleransi secara hukum dan etika rumah tangga. Namun demikian, apabila proses mediasi gagal dan kedua belah pihak tetap bersikeras untuk berpisah, maka hakim akan melanjutkan proses persidangan hingga memberikan putusan, tentunya setelah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan serta relevansi alasan perceraian yang disampaikan oleh pihak penggugat.

Meskipun proses mediasi dan pemberian nasihat ini merupakan bagian penting dari peran hakim dalam menyelamatkan rumah tangga, tetapi efektivitasnya masih cukup terbatas apabila tidak dibarengi dengan kebijakan preventif. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hakim Pengadilan Agama Jember, Ibu Yuliana, diketahui bahwa selama dua tahun terakhir tidak ada keterlibatan langsung dari pihak pengadilan

dalam program penyuluhan atau edukasi pranikah yang menysasar aspek ketahanan ekonomi keluarga. Padahal, edukasi mengenai pengelolaan keuangan rumah tangga, peran dan tanggung jawab pasangan suami istri, serta kesiapan mental dan finansial sebelum menikah dapat menjadi langkah penting dalam mencegah perceraian di kemudian hari. Fungsi penyuluhan tersebut umumnya dijalankan oleh lembaga lain seperti Kantor Urusan Agama (KUA) atau dinas terkait di bawah pemerintah daerah, tanpa sinergi langsung dengan lembaga peradilan agama.

Dari realitas ini dapat disimpulkan bahwa peran Pengadilan Agama Jember dalam mengurangi perceraian akibat tekanan ekonomi lebih bersifat responsif dan prosedural, bukan strategis dan preventif. Hal ini menjadi catatan penting bagi pemerintah dan institusi terkait untuk mendorong kolaborasi lintas lembaga, agar upaya menurunkan angka perceraian tidak hanya terfokus pada penanganan perkara di pengadilan, tetapi juga pada penguatan edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara lebih menyeluruh. Diperlukan sinergi antara lembaga peradilan, KUA, tokoh agama, dan organisasi kemasyarakatan untuk membentuk sistem pendampingan keluarga yang berkelanjutan, sehingga persoalan ekonomi tidak selalu berujung pada perceraian, melainkan dapat diatasi melalui pendekatan edukatif, komunikatif, dan solutif.

3. Perspektif Hukum Positif Terhadap Perceraian Akibat Tekanan Ekonomi Di Pengadilan Agama Jember.


Menurut hukum positif di Indonesia, terutama yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), alasan ekonomi diakui sebagai salah satu penyebab sah perceraian, terutama jika suami tidak memenuhi kewajibannya memberi nafkah secara layak. Hal ini diperkuat oleh Pasal 116 KHI yang menyebutkan bahwa kegagalan memberikan nafkah menjadi salah satu dasar istri untuk mengajukan gugatan. Selain itu hakim dalam memutuskan perkara terkait perceraian yang di akibatkan oleh faktor ekonomi merujuk pada SEMA No. 3 tahun 2023 – C Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 angka 1, yang berbunyi:⁶⁶

“Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: Perkara perceraian dengan alasan suami atau isteri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir atau batin hanya dapat di kabulkan jika terbukti suami atau isteri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 bulan”.

Namun, hukum positif tidak serta-merta membenarkan perceraian hanya karena penghasilan suami rendah. Ada batasan yang jelas, yakni ketidakmampuan yang benar-benar merugikan keberlangsungan rumah tangga. Oleh karena itu, selama suami masih berusaha dan tidak lalai, maka hakim cenderung mempertimbangkan penyelesaian damai. Namun di dalam banyak kasus Pengadilan Agama Jember ini, Bapak Sofwan Efendi menyampaikan bahwa yang banyak terjadi ini melalaikan kewajiban karena masih belum siap. Faktor ekonomi itu termasuk nafkah. Nafkah adalah kewajiban suami, hak dari isteri akan tetapi hal seperti itu

⁶⁶ SEMA No. 3 tahun 2023 – C Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 angka 1

diabaikan. Sehingga ada batasan nafkah sesuai dengan kemampuan suami. Tidak mungkin jika seseorang penghasilannya lima puluh ribu satu hari kemudian istri menuntut tujuh puluh lima kan diluar kemampuan namanya, jadi nafkah itu seukur dg kemampuan suami yang penting tidak melalaikan kewajiban. Dengan demikian alasan akibat tekanan ekonomi yang seperti itu sah apabila diajukan, dan sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor utama penyebab tingginya perceraian akibat tekanan ekonomi di pengadilan agama Jember tahun 2023 yaitu ketidakseimbangan antara tingkat penghasilan suami yang tidak mencukupi, kebiasaan negatif (buruk) suami, beban hutang keluarga, kesiapan mental dan rendahnya SDM, suami kehilangan pendapatan sehingga memicu konflik rumah tangga dan berujung pada perceraian, gaya hidup istri yang tidak realistis yang melebihi kemampuan finansial suami.
2. Upaya Pengadilan Agama Jember atau hakim dalam mengurangi tingginya perceraian akibat tekanan ekonomi tahun 2023 yakni para hakim di PA Jember pada dasarnya tidak serta-merta mengabulkan permohonan perceraian. Hakim terlebih dahulu memediasi, memberi nasihat, serta melihat konteks dan niat kedua belah pihak. Namun, apabila ditemukan indikasi bahwa pernikahan tidak lagi memiliki dasar saling pengertian dan tidak bisa dipertahankan, maka hakim akan mempertimbangkan cerai sebagai langkah terakhir demi kebaikan kedua belah pihak.
3. Perspektif hukum positif terhadap perceraian akibat tekanan ekonomi di PA Jember, secara hukum positif perceraian karena alasan ekonomi sah dilakukan, namun harus disertai bukti nyata bahwa rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan karena nafkah yang tidak terpenuhi

secara layak dan bertanggung jawab. Sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975 dan KHI Pasal 116. Hukum menekankan bahwa perceraian boleh terjadi jika tidak terpenuhinya kewajiban suami dalam memberi nafkah menimbulkan mudarat bagi istri. Dengan kata lain, hukum memberikan ruang perlindungan kepada pihak istri jika kehidupan rumah tangga mengalami stagnasi karena tekanan ekonomi yang berlarut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas selanjutnya penulis memberikan saran kepada:

1. Kepada pasangan suami istri untuk membangun pemahaman bersama sejak awal pernikahan mengenai pentingnya kestabilan ekonomi dan pengelolaan keuangan rumah tangga. Diperlukan sikap saling mendukung, terutama dalam kondisi ekonomi sulit. Pendidikan pra-nikah yang menekankan pada kesiapan ekonomi dan perencanaan finansial juga sebaiknya diperkuat oleh pemerintah maupun lembaga keagamaan.
2. PA Jember sebaiknya memperluas layanan mediasi dengan pendekatan lebih humanis dan edukatif. Peran hakim tidak hanya sebagai pemutus perkara, tetapi juga sebagai penasehat rumah tangga yang dapat mengarahkan pasangan pada solusi alternatif. Meskipun sudah melakukan mediasi dan memberikan nasehat, pengadilan agama Jember disarankan untuk terus mengoptimalkan proses mediasi dan

nasehat hukum selama persidangan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengalokasikan waktu yang lebih intensif untuk setiap kasus terutama yang berkaitan dengan faktor ekonomi, agar kedua belah pihak dapat mencari Solusi damai sebelum putusan perceraian. Dan disarankan juga PA Jember dapat berkoordinasi lebih aktif dengan pemerintah daerah dan KUA untuk menginisiasi dan mendukung program penyuluhan hukum terpadu di Masyarakat khususnya mengenai literasi keuangan dalam rumah tangga. Program ini dapat melibatkan tokoh Masyarakat dan kepala desa sebagai ujung tombak pedesaan.

3. Disarankan agar regulasi terkait alasan perceraian karena ekonomi lebih ditegaskan melalui petunjuk teknis atau kebijakan lokal, agar hakim memiliki pedoman yang lebih komprehensif dalam menilai layak atau tidaknya gugatan cerai berdasarkan kondisi ekonomi. Pemerintah juga diharapkan mendorong sosialisasi hukum keluarga secara masif agar masyarakat memahami hak dan kewajiban dalam rumah tangga secara seimbang sesuai hukum positif yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul Ali, 2004).

Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat, 2019).

Buku

Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).

Al Kahlani Muhammad Ismail, *Subbul Al-Salam Jilid 3*, (Bandung: Pustaka Dahlan, 1987).

Al-Jaziri Abdurrahman. *Al-fiqh ala Madzahahibil Arba'ah*. Jilid IV. (Mesir: Dar al-Fikr, 1989).

Al-Malibari Zainudin ibn Abdu al-Aziz. *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrah al-Aini*. (Surabaya: Bengkulu Indah, tt).

Atsqalani Ibnu Hajar. *Tarjamah hadits Bulughul Maram*. (Bandung: Gema Risalah Press, 1994).

Az Zuahili Wahbah. *Fiqh islam wa adillatuhu*. (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid 9, 318.

Bunyamin Mahmudin. Agus Hermanto. *Hukum Perkawinan Islam*. Cetakan ke-1. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017).

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan terjemahnya*. (Bandung: Jumanatul Ali, 2004).

Ghozali Abdurrahman. *fikih munakahat*. (Jakarta: Prenada Media, 2003).

Hamzani Achmad Irwan. *Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Cetakan I. (Jakarta: Kencana, 2020).

Hasan Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. (Jakarta: Siraja, 2006).

Mannan Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2006).

Meleong Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008).

Sabiq Sayyid. *Fiqih Sunnah*, Jilid II. (Mesir: Dār al-Fikr, 1983).

Saebani Beni Ahmad. *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008).

Solikin Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019).

Sudirman. *Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama*. (Jember: Pustaka Radja, 2017).

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2007).

Sunggono Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).

Susilo Budi. *Prosedur Gugatan Cerai*. (Surabaya: Pustaka Yustisia, 2007).

Syarifuddin Muhammad. *Hukum Perceraian*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. (jember: IAIN JEMBER Press, 2017).

Skripsi

Ate Nicosimah. *Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe)*. (Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023).

Hidayatul Musfiroh, "Ekonomi Sebagai Alasan Perceraian Pada Masa Pandemi/Covid 19(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2020)". (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2021).

Mohammad Ridwan Hakim, "Perceraian Karena Faktor Ekonomi (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu Tahun 2011)", (Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2012).

Muttaqin Muhammad Harun. *Perceraian di Kalangan Masyarakat Berekonomi Tinggi (Studi Kasus Desa Kroya Kec. Kroya Kab. Cilacap)*. (Skripsi, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2024).

Sofyanto Agus. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Perceraian pada Keluarga Buruh Migran (Studi Kasus di Desa Benelan Lor Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi)*. (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

Utomo Winaldo Pryugo. "Studi Analisa Tentang Dominan Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Jember Tahun 2020". (Skripsi, IAIN Jember, 2021).

Tesis

Umar. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perceraian Karena Perselingkuhan Studi Perkara di Pengadilan Agama Kota Palopo (Study Kasus Nomor: 14/Pdt.G/2021/PA.Plp). (Tesis IAIN Palopo, 2021).

Jurnal

Asriati. Pembaruan Hukum Islam dalam Terapan dan Perundang-Undangan Indonesia. *Jurnal Hukum Diktom*, Vol. 10, No. 1 (Januari 2012).

Fakhria Sheila. "Cerai Gugat Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Finansial Perempuan", Legitima: *Jurnal Hukum Keluarga Islam (2019)*, 1(1), 91–119.

Kusmardani Alex. Abdulah Syafe'i. Usep Saifulah. Nurrohman Syarif. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Mazhab Islam Dan Realita Sosial. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 3, No. 3, Juli 2022. <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v3i3.168>.

Ningsih Dita Septia. Tin Herawati. Euis Sunarti. "Pengaruh Tekanan Ekonomi, Dukungan Social, dan Strategi Koping terhadap Ketahanan Keluarga Pekerja Informal di Pekanbaru pada saat Pandemi COVID-19". *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* vol. 12, no. 1 (Aril 2023), 5

RR.Prima Dita Hapsari. Roberto Tomahuw. Santi. Suasana Hisanti Tobing. "Pengaruh Edukasi Keuangan Pranikah Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Calon Pengantin Di Kota Tangerang". *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.

Salsalbila Califta Aria. Sumarwoto. Putri Maha Dewi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akibat Hukum Perceraian Karena Ketidakmampuan Suami Menafkahi Istri". *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*. Vol. 5 No. 1 (Agustus 2022), 172.

Taufiq M. Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* Volume 5, Nomor 2, Oktober 2021.

Widiyawati Yuli, Ishaq, Sri Lumatus Sa'adah, "Implementasi Program KUA Goes To School Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Perspektif Maqashidasy-As'yariah", *Jurnal Syntax Dmiration* Vol. 4 No. 10, (Oktober 2023).

Peraturan perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

SEMA No. 3 tahun 2023

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Wawancara

Wawancara pada tanggal 5 Mei 2025 dengan Ibu Yuliana, S.H.

Wawancara pada tanggal 9 Mei 2025 dengan Bapak Sofwan Effendi, S.H.

Wawancara pada tanggal 9 Mei 2025 dengan Bapak Muhtar, S.H.

Internet

<https://new.pa-jember.go.id/halaman/detail/struktur-organisasi>, diakses pada tanggal 29 April 2025.

<https://new.pa-jember.go.id/halaman/detail/struktur-organisasi>, diakses pada tanggal 29 April 2025.

<https://new.pa-jember.go.id/halaman/detail/tugas-dan-fungsi>, diakses pada tanggal 29 April 2025.

<https://new.pa-jember.go.id/pages/sejarah-pengadilan-agama-jember>, diakses pada tanggal 29 April 2025.

<https://new.pa-jember.go.id/pages/visi-dan-misi>, diakses pada tanggal 29 April 2025.

Kamus besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/perceraian>

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lailur Robi Aslim Watoni
NIM : 205102010023
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 27 Mei 2025
Saya yang menyatakan



Lailur Robi Aslim W
NIM. 205102010023

UNIVERSITAS ISLAM NE
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN WAWANCARA

1. Berdasarkan data yang ada sejauh mana tekanan ekonomi berpengaruh terhadap meningkatnya angka perceraian di wilayah jember?
2. Apa saja faktor ekonomi yang sering kali menjadi penyebab ketegangan dalam hubungan rumah tangga yang berujung pada perceraian?
3. Apakah ada upaya yang dilakukan oleh PA jember untuk membantu pasangan yang menghadapi tekanan ekonomi agar tidak berujung pada perceraian? Jika ada, bagaimana mekanisme tersebut dijalankan?
4. Apa peran PA Jember dikalangan masyarakat dalam mengurangi pengaruh tekanan ekonomi terhadap perceraian di jember?
5. Seberapa efektif mekanisme mediasi yang dilakukan oleh pengadilan dalam menangani perceraian yang disebabkan oleh tekanan ekonomi?
6. Dalam pandangan hukum positif indonesia, apakah perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi dapat diterima sebagai alasan yang sah di Pengadilan Agama Jember?
7. Apa yang menjadi pertimbangan hakim PA Jember dalam memutuskan perkara perceraian yang diajukan dengan alasan tekanan ekonomi?

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Lailur Robi Aslim Watoni

NIM : 205102010023

Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga/Syariah

Judul Skripsi : Tingginya Perceraian di Kabupaten Jember Akibat Tekanan Ekonomi
Tinjauan Perspektif Hukum Positif (Studi Kasus Pengadilan Agama Jember Tahun 2023).

No	Tanggal	Kegiatan	Tanda Tangan
1	15 April 2025	Pengantaran Surat Penelitian ke PA Jember	
2	21 April 2025	Surat balasan dari PA Jember	
3	5 Mei 2025	Wawancara dengan Ibu Yuliana, S.H., selaku hakim di Pengadilan Agama Jember	
4	9 Mei 2025	Wawancara dengan Bapak Sofwan Effendi, S.H., selaku mantan panitera muda di Pengadilan Agama Jember	
5	9 Mei 2025	Wawancara dengan Bapak Muhtar, S.H.	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT BALASAN PENELITIAN DARI PENGADILAN AGAMA JEMBER



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Jl. Cenderawasih Nomor 27 Jember Lor, Kec.Patrang Kab. Jember 68118

Website : www.pa-jember.go.id E-mail : pajember@gmail.com

Nomor : 705/KPA.W13-A4/HM2.1.4/IV/2025
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

21 April 2025

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN KHAS Jember
di -

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : B-771/Un.22/D.2/KM.00.00.12/2025 Tanggal 10 Februari 2025 tentang sebagaimana pada pokok surat, maka dengan ini kami memberi izin untuk melakukan penelitian lapangan di Kantor Pengadilan Agama Jember, nama mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Lailur Robi Aslim Watoni
NIM : 205102010023
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Dominasi Perceraian Sebagai Akibat Tekanan Ekonomi Tinjauan Perspektif Hukum Positif (Studi Kasus Pengadilan Agama Jember)

Demikian dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Ketua

Samsul Amri

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Ibu Yuliana, S.H di Pengadilan Agama Jember



Wawancara dengan Bapak Muhtar, S.H di Pengadilan Agama Jember



Wawancara dengan Bapak Sofwan Efendi, S.H di Pengadilan Agama Jember

BIODATA PENULIS



A. Identitas Diri

1. Nama : Lailur Robi Aslim Watoni
2. NIM : 205102010023
3. Tempat, tanggal lahir : Jember, 9 September 2001
4. Alamat : Dusun Kopang, Desa Slateng, Ledokombo,
Kab. Jember
5. Fakultas : Syariah
6. Prodi : Hukum Keluarga
7. E-mail : lailurrobiaslimwatoni@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Al-Inaroh (2006-2007)
2. SD N Sumberlesung 01 (2007-2014)
3. MTs Unggulan Al-Qodiri (2014-2017)
4. MA Ibrahimy Walisongo (2017-2020)
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2020 - 2025)

C. Organisasi Yang Pernah Diikuti

1. Persaudaraan Setia Hati Terate
2. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia